

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERAKTIK
JUALBELI KELAPA DENGAN CARA *KAMMUNGAN LIMA*
DI DESA SINABATTA KECAMATAN TOPOYO
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melakukan Penelitian Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

MUH NASRUL
NIM: 20256121088

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI







Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Dengan Cara *Kammungan Lima* di Desa Sinabatta Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah**”, yang disusun oleh saudara **MUH NASRUL Nim 20256121088**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah diselenggarakan pada hari kamis 24 juli 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 21 Agustus 2025

27 Shafar 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminudin Lahami S.H.,M.H
Sekretaris : Atirah, M.Pd
Penguji I : Supriadi S.H.,M.H
Penguji II : Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D
Pembimbing I : Dr. H. Husain, S.Ag.,M.A
Pembimbing II : Fatri Sagita S.H.I., M.H

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,

Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muh Nasrul, NIM: 20256121088, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli Kelapa Dengan Cara *Kammungan Lima* di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 31 MEI 2025

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag, M.A
Nip. 197206162000121001

Pembimbing II



Fatri Sagita, S.H.i, M.H
Nip. 198912162019032013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Nasrul
Nim : 20256121088
Tempat/Tgl.Lahir : Majene, 07 Agustus 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Ekonomoni dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual
Beli Kelapa Dengan Cara Kammungan Lima Di Desa
Sinabatta Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya abatal demi hukum.

Majene. 28 Juni 2025

Penyusun



Muh Nasrul

NIM: 20256121088

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Dengan Cara *Kammungan Lima* di Desa Sinabatta Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abd Rahman** dan ibunda **Suriani** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A sebagai Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Kepala Desa Sinabatta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Sinabatta yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
10. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua saudara-saudari saya yang selalu memberi motivasi saat saya lelah dan butuh inspirasi, serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuan yang telah

yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuang yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah swt *Amin*

Majene, 28 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muh Nasrul', written over a horizontal line.

Muh Nasrul
20256121088

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBINGBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	14
A. Hukum Ekonomi Syari'ah.....	14
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	14
2. Dasar Hukum	17
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	18
B. Akad	21
1. Pengertian Akad	21
2. Dasar Hukum Akad	22
3. Rukun Dan Syarat Akad.....	23
C. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	27
4. Jual Beli Yang Dilarang.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Instrument Penelitian.....	35
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
H. Pengujian Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Sekilas Tentang Desa Sinabatta	38
B. Praktik Jual Beli Kelapa Dengan Cara Kammungan Lima Di Desa Sinabatta	42
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Dengan Cara Kammungan Lima Di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah	52

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN LAMPIRAN	72
PEDOMAN WAWANCARA	70
DOKUMENTASI	72
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	74

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Adapun daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	B	Be
ت	<i>ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	J	Je
ح	<i>h}a</i>	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	D	De
ذ	<i>žal</i>	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	R	Er
ز	<i>zai</i>	Z	Zet
س	<i>sin</i>	S	Es
ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>s}ad</i>	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>d}ad</i>	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>t}a</i>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>z}a</i>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	apostrof terbalik
غ	<i>gain</i>	G	Ge
ف	<i>fa</i>	F	Ef
ق	<i>qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>kaf</i>	K	Ka
ل	<i>lam</i>	L	El
م	<i>mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En

و	<i>waw</i>	W	We
0	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fath}ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>d}ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fath}ah dan ya>’</i>	Ai	a dan i
اوي	<i>fath}ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْدًا : *hauḍa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau ya>’</i>	a ^ʰ	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya>’</i>	i ^ʰ	i dan garis di atas
اُ	<i>d}ammah dan wau</i>	u ^ʰ	u dan garis di atas

Contoh:

مَ : *Ma>ta*

رُ : *Rama>*

4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika paa kata yang terakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رُ : *raud}atul al-at}fa>l*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رُ : *rabbana>*

نُ : *najjaina*

قُ : *haqq*

نُ : *nu'i>ma*

عُ : *'aduwwun*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عُ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عُ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)
 الفُجَّةُ : *al-fuǧǧah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'muruna*
 النَّوْعُ : *al-nau'*
 سَيِّئٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِئْتِي, *di nullah*

بِئْتِي *billah*

Adapun ta' *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَتِي, *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wama> Muhammadunilla>hirrasul Innaawwalabaitinwudi'alinnasi lallazi> bi
Bakkatamubarakan Syahru Ramadana al-lazi unzila fihi al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu> Nas{r al-Fara>bi> Al-

Gaza>li

Al-Munqiz min al-D{ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Wali>d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas{r Ha>mid Abu Za>id, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nas}r Hamid (bukan: Za>id, Nas}r Hamid Abu)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A'li 'Imran 3: 4
HR	=	Hadis Riwayat.

ABSTRAK

Nama : Muh. Nasrul

NIM 20256121088

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Cara Kammungan Lima di Desa Sinabatta Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

Penelitian ini membahas praktik jual beli kelapa dengan sistem *Kammungan Lima* (kepala tangan) yang masih digunakan oleh masyarakat Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Sistem ini digunakan sebagai satuan ukur dalam menentukan jumlah kelapa tanpa menggunakan timbangan. Bagi masyarakat, metode ini dianggap lebih praktis dan efisien untuk mempercepat proses transaksi, terutama ketika kelapa harus segera dijual agar tidak mengalami penurunan mutu. Namun, di balik kepraktisannya, praktik ini menyimpan persoalan serius karena ukuran yang digunakan tidak memiliki standar pasti dan harga sering kali ditentukan sepihak oleh pedagang. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam transaksi, di mana posisi petani menjadi lebih lemah dan rentan mengalami kerugian secara ekonomi.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adalah*), amanah, kebebasan bertransaksi (*al-hurriyah*), dan kejelasan akad dalam jual beli (*akad bai'*). Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *Kammungan Lima* masih dapat dibenarkan selama terpenuhi unsur-unsur seperti kerelaan kedua belah pihak, kejujuran, dan kejelasan objek transaksi. Namun, praktik ini juga berisiko menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan, serta menimbulkan kerugian sepihak, terutama bagi petani sebagai pihak yang lebih lemah secara posisi tawar.

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap mempertahankan sistem ini karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal. Selain itu, tidak tersedianya alat ukur standar dan minimnya edukasi mengenai transaksi syariah yang adil turut menjadi faktor penguat praktik ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dengan mendorong hadirnya standar takaran dan transparansi harga agar sistem jual beli yang dijalankan tidak hanya efisien tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mengedukasi masyarakat dan memperkenalkan model transaksi yang lebih etis dan berkeadilan.

Selain dari sisi syariah, aspek sosial dan ekonomi masyarakat juga perlu diperhatikan agar perubahan sistem tidak menimbulkan penolakan. Pendekatan persuasif dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan dalam memperbaiki praktik ini. Harapannya, masyarakat tidak hanya mengikuti perubahan secara teknis, tetapi juga memahami nilai-nilai keadilan dalam transaksi sesuai syariat Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan prinsip keadilan dalam bertransaksi. Tujuannya adalah menciptakan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat serta membagi kerugian secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada maksimalisasi keuntungan tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial dan moral, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif bagi umat Islam yang mengedepankan etika dalam aktivitas ekonomi.

Sebelum memahami konsep ekonomi syariah, penting untuk terlebih dahulu mengulas pengertian ekonomi secara umum, karena kedua pengertian ini memiliki keterkaitan erat. Istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *oikos* yang berarti rumah, dan *nomos* yang berarti aturan, sehingga secara harfiah berarti "aturan rumah tangga." Dalam istilah konvensional, ekonomi merujuk pada seperangkat aturan yang digunakan untuk mengelola kebutuhan hidup manusia, baik dalam lingkup rumah tangga masyarakat (*volks huishouding*) maupun dalam konteks rumah tangga negara (*staatshuishouding*).¹

Konsep ekonomi syariah dirancang untuk menjawab kekhawatiran umat Islam terhadap praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sistem ini melarang aktivitas yang mengandung unsur *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), praktik yang melibatkan barang haram, dan *riba* (bunga), yang

¹ Soemitra, Andri. "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer." (2021). h 2.

tidak diakui dalam prinsip syariah. Dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli terlibat

dalam kesepakatan perdagangan, di mana barang atau jasa dipertukarkan dengan adil berdasarkan perjanjian yang disetujui bersama. Dalam dunia usaha, kontrak memegang peran penting sebagai dasar yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keberhasilan transaksi di masa depan sangat bergantung pada kualitas kontrak tersebut, karena kontrak yang baik memastikan keadilan dan transparansi dalam hubungan bisnis.²

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang integral dari ajaran Islam. Sebagai cabang dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti nilai-nilai, aturan, dan prinsip yang ditetapkan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, agama tidak hanya mencakup aspek spiritual atau ritual semata, tetapi juga merupakan suatu sistem keyakinan, aturan, dan pedoman moral yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan alam semesta.

Tujuan ekonomi Islam, sebagaimana diungkapkan oleh M. Akram Khan dalam Muhammad, adalah untuk memahami cara meningkatkan martabat manusia melalui pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada prinsip kerja sama dan partisipasi. Sementara itu, menurut Chapra yang dikutip oleh M. Sholahuddin, ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang terbatas, dengan tetap selaras dengan ajaran Islam. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi

² Muhammad Azani, pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (khes)kecamatan tampan pekanbaru, (*Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, No.01, pekanbaru, agustus 2021*). h 12.

kebebasan individu maupun menciptakan ketidakseimbangan dalam aspek makroekonomi dan ekologi.³

Dalam hal definisi dan ruang lingkungannya, ekonomi Islam memiliki berbagai pandangan. Sebagian kalangan menyebut ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif. Maksudnya, ekonomi Islam dapat menjadi pilihan selain sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Sebagai sistem alternatif, ekonomi Islam menawarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, yang menjadi pembeda utama dari sistem ekonomi konvensional lainnya.⁴

Hukum ekonomi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan norma yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas yang mewakili masyarakat untuk mengatur kehidupan ekonomi. Dalam norma ini, kepentingan individu dan masyarakat sering kali saling berhadapan, sehingga diperlukan aturan yang menjamin keseimbangan antara keduanya.

Sementara itu, ekonomi syariah merujuk pada usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non-komersial berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini menekankan pada aspek keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Istilah hukum bisnis syariah mengacu pada kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan, yang didasarkan pada hukum Islam. Adapun hukum ekonomi syariah mencakup kumpulan aturan yang mengatur praktik ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, sesuai

³ Farid Wajdi, Suhrawardi, *HUKUM EKONOMI ISLAM*, Jakarta timur, 202. h. 2.

⁴ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h.

dengan hukum Islam. Hukum ini tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi tetapi juga menanamkan nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi.⁵

Jual beli merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dalam hal ini tidak ada jalan keluar dari hak dan kewajiban syara (hukum) dalam menjalankan mu'amara. Kaidah fiqih menyatakan hukum Mu'amallah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya (*al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah illa an yadullu dalilu 'ala tahrimihi*). Dalam syariah ada beberapa jual beli yang tidak boleh dilakukan, seperti jual beli gharar. gharar adalah sesuatu yang tidak mempunyai bentuk tetap, rancu, terletak antara ada dan tidak ada, serta tidak diketahui mutu dan kuantitasnya. Oleh karena itu, akad mengandung gharar tidak diperbolehkan karena adanya ketidakpastian mengenai jumlah dan isi akad.⁶

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal muamalah seperti jual beli, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun sering kali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalat ini dan merugikan masyarakat, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada manusia, sebagaimana tentunya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar hubungan antar manusia berjalan dengan baik dan teratur⁷

Transaksi penjualan merupakan suatu perbuatan hukum yang pelaksanaannya mempunyai akibat hukum, yaitu peralihan hak atas barang itu bagi para pihak (penjual dan pembeli), sehingga suatu transaksi penjualan harus memenuhi syarat-syarat komersial. Pilar dasar jual beli adalah adanya penjual

⁵ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 1.

⁶ M. Reza Febriansah, Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Buah Mangga Sistem Ijon (Di Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro), *Skripsi*, (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022), h. 1.

⁷ Endang Lestari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak, *Skripsi*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), h. 1.

pembeli, perjanjian, dan suatu benda atau benda. Temanya adalah syarat jual beli: wajar, dewasa dan tidak memaksa. Barang yaitu dari segi kebersihannya dan memberi manfaat menurut syariat, barang itu adalah miliknya sendiri, barang itu dapat dipindahtangankan, diserahkan ke tangan orang, atau dikelola.⁸

Jual beli (ba'i) di atur dalam Pasal 56-124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'a, hukum jual beli (ba'i) dalam KHES terdapat pada Pasal 56 sampai dengan 61 dan dengan kata lain, pilar-pilar tersebut terdiri dari para pihak, obyek, dan perjanjian. Pihak-pihak dalam kontrak penjualan adalah penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Sedangkan harta yang dijual meliputi barang berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak dan tidak bergerak, barang terdaftar dan tidak terdaftar. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis, lisan atau isyarat.⁹ Perjanjian ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan perumahan maupun pengembangan usaha. Jika kontrak pembelian diubah karena perubahan harga, maka kontrak yang terakhir diumumkan akan sah. Jual beli harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan jual beli, seperti yang terjadi di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah ialah adanya sistem jual beli kelapa dengan metode hitungan menggunakan ukuran kepalan tangan (*niwilang kammungan lima*). Dalam jual beli kelapa yang terjadi di Desa Sinabatta yaitu pengumpul membeli dengan cara mengukur buah kelapa tersebut dengan metode hitungan perbuah menggunakan ukuran kepalan tangan oleh pembeli kelapa (*niwilang kamungan lima*) pembeli, dan juga membeli buah tersebut dengan 2 hitung 1 sampai dengan 3 hitung 1 apabila ukurang kelapa tersebut dapat di kepal menggunakan tangan (*kammungan lima*) atau termasuk ukuran yang kecil. Maka

⁸ Nila Wati, Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar), *Skripsi*, 2022, h. 2.

⁹ Lia noviana, Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Dalam Kacamata Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (*Jurnal Antologi Hukum* Vol. 1, No. 2, 2021), h.1.

hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam akad jual beli dan tidak mengikuti syarat jual beli dengan baik dan mengakibatkan kerugian terhadap penjual kelapa.

Jual beli buah bukanlah hal yang aneh. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hingga saat ini sudah banyak orang yang memperjual belikan buah-buahan. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah apakah jual beli buah-buahan yang dilakukan masyarakat saat ini dilakukan dengan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dan apakah jual beli yang dilakukannya pun termasuk jual beli. Dan perlu diketahui secara pasti apakah jual beli kelapa tersebut yang dilakukan di Desa Sinabatta Kecamatan Topoyo Kecamatan Mamuju Tengah apakah dilakukan dengan benar sesuai jual beli yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. karna melakukan jual beli secara perkiraan atau menggunakan metode ukuran kepalan tangan (*kammungan lima*) hal ini mengakibatkan terjadinya gharar didalam jual beli tersebut.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam aktivitas jual beli agar tetap dalam koridor keadilan, kejujuran, dan bebas dari unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan penipuan.

Kelapa merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari air kelapa, daging buah, hingga serabut dan batoknya. Oleh karena itu, transaksi jual beli kelapa sering terjadi, baik dalam bentuk buah segar, kelapa parut, maupun produk olahan lainnya.

Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli buah kelapa harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli,

Jual beli buah kelapa di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah cukup menarik untuk di kaji karna diliat secara dekat ada keganjalan didalam jual beli tersebut yaitu terkait ukuran kelapa yang berbeda- beda dari kelapa kecil dan kelapa yang besar sehingga menimbulkan perbedaan cara beli kelapa tersebut yaitu dibeli dengan cara menggunakan kepalan tangan

(*kammungan lima*) dengan hal ini menimbulkan pikiran-pikiran yang menggajal terhadap metode tersebut. Karna metode yang dilakukan tersebut cukup sangat belum jelas dalam menentukan sebuah ukuran buah kelapa pada saat melakukan jual beli maka akan dipastikan menimbulkan adanya kecurangan dan ketidakjelasan dalam menentukan sebuah ukuran pada saat melakukan jual beli dan mengakibatkan kerugian terhadap penjual kelapa, mengapa demikian memicu kerugian karna awalnya kelapa tersebut dipanen menggunakan pekerja yang diberi upah yang dimana upah tersebut diberikan kepada pekerja dengan hitungan 10,000rp perpohon kemudian dari hasil jual beli diambil sebagian untuk memberikan upah kepada pemanjat atau pemanen buah kelapa.

Maka apabila metode *kammungan lima* tersebut dapat memberikan keuntungan sangat kecil untuk penjual dan pembeli kelapa tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan latar belakang di atas calon peneliti tertarik mengkaji dan meneliti “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Dengan Cara *Kammungan Lima* (Studi Kasus di Desa Sinabatta Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah)**” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan di atas peneliti tertarik mengkaji dan meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli kelapa dengan cara *niwilang kammungan lima* di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap peraktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* Desa sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar memudahkan dalam memahami penelitian ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, peneliti akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi, berikut uraian fokus penelitian dan deskripsi fokus disajikan dalam bentuk tabel:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Praktik jual beli kelapa dengan cara <i>kammungan lima</i>	Transaksi jual beli kelapa dengan cara <i>kammungan lima</i> yang dilakukan oleh masyarakat, dimana dalam transaksi itu terdapat akad jual beli yang digunakan
2.	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik beli kelapa dengan cara <i>kammungan lima</i>	Pandangan hukum ekonomi syariah menjadi rujukan dalam menganalisis praktik jual beli kelapa dengan cara <i>kammungan lima</i> di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah
3.	Peraktik Kammungan lima di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah	Peraktik kammungan lima tersebut yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli kelapa

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, sehingga diharapkan dapat menjelaskan dan menjadi referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dipilih sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Hamzah (2020) berjudul "*Kajian Hukum Jual Beli Buah Kelapa dengan Sistem Taksiran di Kecamatan Tanah Merah*" menyoroti praktik jual beli buah kelapa yang tidak menggunakan alat ukur pasti, melainkan berdasarkan sistem taksiran (perkiraan jumlah dan kualitas buah secara visual). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa sistem taksiran yang digunakan oleh para pedagang dan petani sering kali menimbulkan ketidakpastian, baik dalam jumlah buah yang diperoleh maupun harga yang ditetapkan. Kondisi ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam hukum Islam, karena objek transaksi tidak jelas secara kuantitas dan kualitas pada saat akad berlangsung. Wahyuni dan Hamzah menyimpulkan bahwa praktik ini tidak memenuhi syarat sah akad jual beli menurut fiqh muamalah, terutama dalam hal kejelasan objek dan ridha kedua belah pihak secara adil. Meskipun telah menjadi kebiasaan turun-temurun, praktik ini dinilai rentan merugikan salah satu pihak, khususnya petani, dan oleh karena itu seharusnya disesuaikan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi syariah. Penelitian ini relevan dengan metode *Kammungan Lima* di Desa Sinabatta, karena keduanya sama-sama menerapkan sistem taksiran dalam penghitungan

buah kelapa, yang berpotensi menimbulkan *gharar* akibat tidak adanya ukuran atau standar baku dalam transaksi.¹⁰

2. Pada tahun 2021, Gusmiani, Malik, dan Maulida mempublikasikan artikel berjudul *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Kelapa dengan Sistem Rempel (Studi Kasus di Desa Cikupa, Tasikmalaya)* dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 7 No. 2 (Agustus 2021). Penelitian ini mengamati praktik penghitungan kelapa secara cepat dan taksiran tanpa alat ukur baku oleh pedagang di Desa Cikupa, yang disebut sebagai ‘sistem rempel’. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pedagang dan petani, serta dokumentasi proses transaksi. Hasil studi mengungkap bahwa sistem rempel secara konsisten menghasilkan ketidakjelasan jumlah dan harga kelapa yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan ini terjadi karena pedagang menggunakan pengalaman dan perkiraan kasar, bukan pengukuran objektif, sehingga pihak petani dan pedagang bisa memiliki hitungan yang berbeda saat transaksi. Dari perspektif fiqih muamalah, salah satu syarat sahnya akad jual beli adalah kejelasan pada objek dan harga. Sistem rempel tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga termasuk dalam kategori akad *fasid* yakni akad yang tidak sah secara syariah. Oleh karena itu, para peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli kelapa menggunakan sistem rempel di Desa Cikupa mengandung unsur *gharar* yang signifikan, dan sebaiknya digantikan dengan metode yang lebih transparan, seperti penggunaan timbangan atau kesepakatan takaran bersama. Temuan penelitian ini sangat relevan dengan praktik jual beli kelapa menggunakan metode *Kammungan Lima* di Desa Sinabatta. Walaupun bentuknya berbeda kepalan tangan vs taksiran rempel keduanya sama-sama mengandalkan

¹⁰Wahyuni, S., & Hamzah, R., Kajian Hukum Jual Beli Buah Kelapa dengan Sistem Taksiran di Kecamatan Tanah Merah (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020), hlm. 134-137..

perkiraan kasar dan mengabaikan ukuran objektif serta standarisasi. Hasil studi Gusmiani et al. menunjukkan bahwa apabila tingkat ketidakjelasan dalam objek dan harga cukup tinggi, maka akad muamalah dapat batal. Ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap *Kammungan Lima*: apakah masuk kategori *gharar qalil* yang masih dapat ditoleransi, atau sudah tergolong *gharar fahisy* yang mengharuskan perbaikan akad. Berdasarkan kerangka penelitian ini, diperlukan rekomendasi praktis seperti penetapan standarisasi kepala tangan, transparansi proses hitung, dan fasilitasi timbangan sederhana agar akad jual beli kelapa di Sinabatta memenuhi syarat fiqih muamalah sekaligus mempertahankan nilai sosial dan efisiensi budaya tradisional.¹¹

3. Pada tahun 2019, Ali Zuhakim menyelesaikan penelitian berjudul *Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Kelapa yang Belum Dikupas: Studi Kasus di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah* melalui skripsi di UIN Mataram. Penelitian ini mengungkap praktik umum di Desa Pengembur, di mana pedagang membeli kelapa masih bersisik tanpa membedakan ukuran kecil maupun besar dengan menetapkan harga yang sama. Selain itu, pedagang terkadang melakukan pengembalian kelapa yang rusak secara sepihak, tanpa kesepakatan awal atau pemberitahuan kepada petani. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan, dengan data yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dengan petani (penjual), pedagang (penindak), tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta dokumentasi terkait praktik tersebut. Analisis fiqih muamalah yang dihadirkan menunjukkan bahwa transaksi seperti ini mengandung unsur *gharar* dan *قد تجعل* akad menjadi batal (*fasid*), karena terjadi ketidakjelasan dalam objek akad (jumlah, kondisi, dan kualitas kelapa) serta ketidakhadiran kesepakatan awal tentang pengembalian atau penukaran

¹¹Risa Gusmiani, Zaini A. Malik, Ira S. Rohamah Maulida, *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Kelapa dengan Sistem Rempel (Desa Cikupa, Tasikmalaya)*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah UNISBA, 2021

barang yang rusak. Akibatnya, salah satu pihak dalam hal ini petani berpotensi dirugikan secara subjektif. Zulhakim merekomendasikan agar sebelum transaksi dilakukan, harus ada akad yang jelas yang menetapkan harga berdasar ukuran atau kualitas, serta klausul pengembalian yang diakui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum menurut syariat Islam. Penelitian tersebut memiliki relevansi kuat terhadap evaluasi praktik *Kammungan Lima* di Sinabatta, karena kedua sistem menggunakan takaran estimasi (kepalan tangan atau perbedaan ukuran kelapa) tanpa standar formal. Praktik *Kammungan Lima* juga berpotensi mengandung *gharar*, khususnya jika pedagang tidak membedakan ukuran tetapi menetapkan harga homogen, atau jika tidak ada kesepakatan transparan terkait kelapa cacat. Temuan Zulhakim mempertegas bahwa untuk menjaga kesahihan akad muamalah, perlu adanya standarisasi takar (misalnya jumlah kepalan yang distandarisasi), penetapan harga berbeda berdasarkan ukuran, serta klausul pengembalian yang disepakati sejak awal untuk menghindari potensi kerugian dan sengketa.¹²

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* di Desa Sinabatta
- b. Untuk mengetahui praktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* di Desa Sinabatta sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah

¹²Ali Zulhakim, Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Kelapa yang Belum Dikupas: Studi Kasus di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, *skripsi*, UIN Mataram, 2019.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik dari segi teoretis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks penerapan transaksi dengan menggunakan berbagai jenis akad dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki dampak yang bermanfaat sebagai berikut:

a. STAIN Majene

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan tambahan jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah untuk membuat kebijakan atau aturan terkait dengan penerapan jual beli dalam suatu transaksi.

c. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat umum ketika ingin melakukan transaksi agar tidak terjadi perselisihan.

d. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan dijadikan rujukan atau perbandingan hukum bagi peneliti berikutnya mengenai jual beli.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum merupakan sekumpulan norma yang ditetapkan oleh pihak berwenang, baik itu penguasa negara atau penguasa masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan tata tertib sesuai kehendak penguasa tersebut, yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Menurut Sumantoro, dalam symposium pembinaan hukum ekonomi, hukum ekonomi mencakup semua aturan hukum, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang mengatur kegiatan ekonomi. Sri Redjeki Hartono memberikan definisi lain, menyatakan bahwa hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.¹³

Pengertian ekonomi Islam, merujuk pada sebuah sistem pengetahuan dan praktik tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia dengan tetap berpedoman pada syari'at Islam. Inti dari ekonomi Islam adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga memiliki nilai ibadah serta tanggung jawab moral.¹⁴

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fikih muamalah, sehingga prinsip-prinsip yang terdapat pada fikih muamalah juga merupakan prinsip yang

¹³ Gilang Ramadhan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) skripsi Metro, 2020), h. 9.

¹⁴ Muhammad Iflahu Abdan dkk., *Sistem Ekonomi Modern dalam Perspektif Hukum Islam* (Lampung, 2023), h. 2.

dipegang teguh dalam hukum ekonomi syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip *ilahiyyah* (ketuhanan) yaitu sebuah prinsip yang menghendaki bahwa setiap kegiatan ekonomi mulai dari proses produksi, distribusi, konsumsi dan sebagainya haruslah dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan sejalan dengan tujuan yang Allah swt. telah tetapkan. Sehingga, jika prinsip ini diimplementasikan dalam kegiatan jual beli dengan sistem *'urbu>n* maka seluruh rangkaian kegiatannya harus diniatkan semata-mata hanya memperoleh ridho Allah swt. agar sejalan dengan tujuan yang Allah swt. tetapkan bahwa manusia diciptakan di dunia hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah swt.
- b. Prinsip keadilan (*al-'adalah*), yaitu prinsip yang memiliki konsep menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi dan porsinya. Dalam hukum ekonomi syariah asas ini dipahami dalam konteks terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang secara adil sejalan dengan asas kesetaraan. Untuk mencerminkan prinsip ini dalam kegiatan jual beli dengan sistem *'urbu>n* maka dalam kegiatannya harus saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dan tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa terdzolimi atau dirugikan dari kegiatan tersebut.
- c. Prinsip amanah (*al-amanah*), bahwa semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia haruslah didasarkan atas saling percaya, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Jika prinsip ini diterapkan dalam kegiatan jual beli dengan sistem *'urbu>n* tentunya meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut untuk menaati akad yang telah disepakati di awal. Sehingga semua pihak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing secara jujur dan bertanggung jawab.
- d. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*), yakni setiap orang bebas dalam

menentukan proses, tempat, waktu dalam bertransaksi ekonomi namun harus tetap selaras dengan syariah. Implementasi prinsip ini dalam kegiatan jual beli dengan sistem *'urbun* ialah semua pihak secara bebas menentukan akad yang dapat menguntungkan, namun harus didasari oleh suka sama suka, dan tidak menggunakan cara yang bathil dalam bertransaksi seperti adanya unsur paksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak yang melakukan transaksi. Prinsip kebolehan bertransaksi (*Al-ibahah*), yaitu segala bentuk transaksi ekonomi diperbolehkan kecuali terdapat sebuah larangan.¹⁵ Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-aslu fial-mu' amalah al-ibahah*.²³ Menurut Yusuf Qara dwi terkait prinsip ini bahwa hakikatnya muamalah hukumnya adalah mubah kecuali terdapat dalil atau nash yang melarang. Sehingga jika tidak ada *nash* yang sah seperti terdapat hadis namun lemah yang menunjukkan keharamannya maka hal tersebut kembali ke hukum asal yakni mubah dan termasuk dalam jenis yang dima'fu-kan Allah swt.

Dalam syariah terdapat dua hal yang diharamkan atau tidak dibolehkan dalam bermuamalah yakni sebagai berikut:

- 1) Haram karena zatnya (*haram substantif*) yaitu bertransaksi dengan dengan objek yang diharamkan syariah karena zatnya seperti babi, darah, bangkai, organ manusia atau manusia itu sendiri.
- 2) Haram karena tata caranya (*haram prosedural*) yaitu muamalah yang diselenggarakan dengan jalan yang bathil seperti sebagai berikut:
 - a) Riba yaitu pinjaman yang memperoleh manfaat atau mensyaratkan penambahan dari pokok pinjaman saat pengembalian

¹⁵ Sinta Rusmalinda dan Windari Nurazijah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Riesyha: Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah* 1, Nomor 1 (2022): h. 31-32.

- b) Perjudian (*maysir*) yaitu sebuah transaksi yang terdapat spekulasi untung- buntung antara pihak atau sebuah transaksi yang menempatkan salah satu pihak mengganggu beban pihak lain seperti pemenang mendapat keuntungan dari kerugian orang lain.
- c) Penipuan (*tadlis*) artinya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak demi mendapat keuntungan namun merugikan orang lain seperti mengurangi timbangan, menyembunyiksn cacat barang, menimbung barang agar harga melonjak tinggi (ikhtikar) dan sebagainya.
- d) Ketidakjelasan (*garar*), hal ini tentunya juga diharamkan karena dapat menimbulkan perselisiham dalam bertransaksi. Ketidakjelasan tersebut menyangkut objek (segi kualitas dan kuantitas), harga, akad (ijab qabul) dan sebagainya.
- e) Pemaksaan (*ikrah*) yaitu memaksakan kehendak orang lain agar ingin bertransaksi dengannya. Hal ini tentunya diharamkan karena sejatinya unsur penting yang harus ada dalam muamalah adalah '*antara>d}in* (saling rela).¹⁶

3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

ekonomi syariah berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan panduan komprehensif untuk menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba serta segala bentuk transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak, sekaligus menganjurkan pelaksanaan muamalah yang menjunjung keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, memahami ayat-ayat Al-Qur'an menjadi langkah esensial dalam menggali dasar hukum ekonomi syariah. Adapun ayat

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 7-13

sebagai dasar hukum dalam ajaran ekonomi syariah Berdasarkan QS, Almutaffifin - 83: 1-3.¹⁷

وَيْلٌ لِلَّامِّ الْظَّافِرِيْنَ ۗ الَّذِيْۤ اِنْ اِذَا الْكَيْلَ الْوَا ۙ عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْۤا ۙ ۡ ۙ اِذَا كٰلُوْهُمُ اَوْ رَزَقُوْهُمُ يُخْسِرُوْۤا ۙ ۙ ۙ

Terjemahnya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takarang dari orang lain mereka meminta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.¹⁸

Ayat ini, yang berasal dari Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), memberikan peringatan tegas kepada orang-orang yang berlaku tidak adil dalam transaksi perdagangan, terutama yang terkait dengan timbangan dan takaran.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Berikut adalah beberapa prinsip dasar hukum ekonomi syariah:

a. Kebenaran

Kebenaran adalah prinsip atau keadaan di mana seseorang bertindak secara benar, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran dan integritas yang tercermin dalam sikap dan perilaku. Kebenaran menjadi elemen utama yang berkontribusi pada pengembangan karakter individu serta memengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat¹⁹

b. Perwakilan

Manusia diangkat sebagai khilafah Allah di bumi, bertindak sebagai pemimpin dan wakil-Nya dalam menjaga serta mengelola dunia. Sebagai khilafah,

¹⁷ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers), 2022, h. 68.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 1207.

¹⁹ Elva Silviana Mulyani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Cicak, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddik Jember, *Skripsi*, 2024), h. 31.

manusia telah diberikan kemampuan mental, spiritual, dan materi yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara efektif²⁰

c. Keadilan.

Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam Ekonomi Syariah yang mencerminkan nilai-nilai dasar Islam. Dalam konteks ini, prinsip keadilan mencakup berbagai dimensi yang bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata, perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, serta pelaksanaan transaksi ekonomi yang selaras dengan ajaran Islam.²¹

4. Asas-Asas Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah, mempunyai beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Asas *mu'awanah* yakni asas yang mengharuskan semua umat Islam untuk mengedepankan konsep tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- b. Asas *musyarakah* adalah asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk ekonomi syariah, harus saling memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat juga bagi seluruh masyarakat.
- c. Asas manfaat (*tabadul manafi'*) yaitu asas yang mengharuskan dalam memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.
- d. Asas *'antara'din* yaitu asas yang mengharuskan bagi setiap orang yang melakukan transaksi ekonomi harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak atau harus dilandasi oleh adanya suka sama suka dalam transaksi

²⁰ Zubaidah Assifah, Pengenalan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas I Bangkinang Kota, *Journal Pengabdian Multi Disiplin*, Vol 1, No 1, (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusa, 2023), h 23

²¹ Asri Jaya, Syaripuddin, Darnilawati, dkk, *Ekonomi Syariah*, Batam: (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), h. 21.

tersebut.

- e. Asas *'adamul gara'r* yaitu asas yang menghendaki seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat harus terhindar dari unsur *gara'r* atau tipu daya atau sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak sehingga dapat menyebabkan hilangnya rasa kerelaan antara pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- f. Asas *al-musa'wah* yaitu asas yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat sebagai pelaku ekonomi memiliki kedudukan yang sama.
- g. Asas *as'idid`iq* yaitu asas yang mengharuskan setiap individu yang melakukan transaksi ekonomi untuk selalu bersikap jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.
- h. Asas hak milik, bahwa Islam memberikan pengakuan atas adanya hak milik perorangan
- i. Asas pemerataan, yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, materi ataupun harta tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang saja melainkan wajib disalurkan secara merata diantara masyarakat.
- j. Asas *al-birri wa al-taqwa al-bir* yaitu asas kebajikan bahwa dalam melakukan transaksi ekonomi harus berperilaku baik. dan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah swt. dalam bertransaksi ekonomi²²

²² Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h. 8-9

B. Akad

1. Definisi Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang memiliki berbagai makna seperti mengikat, memperkuat, menghimpun, mempererat, atau menyatukan dua hal. Secara konseptual, akad merujuk pada sebuah ikatan atau perjanjian yang menghubungkan dua pihak atau lebih dalam suatu hal tertentu. Ikatan ini bisa bersifat konkret, seperti dalam bentuk kesepakatan fisik, atau abstrak, seperti perjanjian secara lisan atau kesepakatan. Akad dapat melibatkan hubungan satu arah (unilateral) atau dua arah (bilateral), tergantung pada jenis dan tujuan perjanjiannya.²³

Akad dapat didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul (penerimaan) yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang menghasilkan akibat hukum pada objek perikatan tersebut. Dalam istilah lain, akad sering kali disamakan dengan *al-'ahdu*, yang berarti perjanjian atau kontrak, yaitu suatu komitmen dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang tidak melibatkan pihak lain. Dengan kata lain, akad merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat dua pihak atau lebih untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang disepakati.²⁴

Istilah ini terdapat dalam QS, Ali Imran - 3:76 yaitu

بِإِذْنِ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِمْ وَأَوْفَىٰ فَإِنَّ هَٰلِكٌ يُجِبُ بِالْمُنْفِيِّ ن ٧٦

Terjemahnya:

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”

²³ Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam," *jurnal (Vol. 14, No. 2, 2020)*, h. 139.

²⁴ Siti Aminatuzuhriyah, "Transformasi Akad Infak Menjadi Akad Wakaf di Masjid Baiturohim Desa Sri Rahayu 2 Kecamatan Kotagajah dalam Tinjauan Hukum Islam," *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), (Metro, 2021)*, h. 9.

syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.²⁶

3. Rukun Dan Syarat Akad

Ada empat utama rukun akad harus dipenuhi dalam suatu akad antara lain:

- a. Aqidain (Pihak yang Berakad) Merujuk pada individu atau pihak yang melakukan akad. Dalam transaksi, pihak-pihak ini bisa berupa penjual (*bai'*)
- b. dan pembeli (*mustari*). Setiap pihak bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Orang yang berakad dapat bertindak langsung sebagai pemilik hak (*'aqid ashli*) atau sebagai wakil yang diberi kuasa oleh pemilik hak.
- c. Ma'qud 'Alaih (Objek Akad) Objek akad adalah sesuatu yang menjadi fokus perjanjian dan dikenakan konsekuensi hukum berdasarkan syariat. Contohnya, dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan; sedangkan dalam akad gadai, objeknya adalah barang yang dijadikan jaminan.
- d. Maudu' al- Aqd (Tujuan Akad) Merupakan maksud utama dari akad yang diadakan. Setiap jenis akad memiliki tujuan pokok yang berbeda. Misalnya, dalam akad jual beli, tujuannya adalah memindahkan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dengan imbalan tertentu.
- e. Sighat al-'Aqd (Ijab dan Qabul) Merupakan ungkapan kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad, yang diwujudkan melalui *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) sesuai dengan ketentuan syariat. Kesepakatan ini menghasilkan akibat hukum terhadap objek akad.²⁷

Adapun beberapa syarat untuk memenuhi suatu akad

²⁶ Rezha Abdul Aziz Taufik, "Praktik Pembayaran Upah Karyawan Masjid Agung Keraton Surakarta Perspektif Akad Ijarah," (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023) *skripsi*, h 30.

²⁷Elvyo Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater," (, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), *skripsi* h. 23.

- a. Syarat bagi Para Pihak, Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu memiliki identitas yang jelas (*tamyiz*) dan jumlah yang memadai (*at-ta'addud*), baik secara individu maupun kelompok.
- b. Syarat Pernyataan Kehendak, ernityataan antara pihak yang berakad harus memenuhi dua syarat: pertama, adanya kesesuaian antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), sehingga terdapat kesepakatan yang jelas; kedua, proses ini harus terjadi dalam satu majelis akad tanpa ada jeda yang membatalkan.
- c. Syarat objek Akad, objek yang menjadi fokus akad harus memenuhi tiga kriteria: dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, memiliki kejelasan atau dapat ditentukan dengan pasti, serta dapat menjadi subjek transaksi yang sah menurut hukum syariah.
- d. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah Akad harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa melanggar ketentuan syariah, seperti laranganterhadap unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Rukun dan syarat dalam pembentukan akad melibatkan elemen tambahan sebagai penyempurna. Walaupun suatu akad telah dinyatakan terbentuk dan sah berdasarkan hukum syar'i karena memenuhi rukun dan syarat-syarat utamanya, akad tersebut tetap memerlukan unsur penyempurnaan agar dapat dianggap sah sepenuhnya menurut hukum. Unsur-unsur ini disebut sebagai syarat keabsahan akad, yang terdiri dari dua jenis: syarat keabsahan umum yang berlaku untuk semua jenis akad, dan syarat khusus yang hanya relevan untuk jenis akad tertentu. Keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁸Kontrak (akad) akan berakhir ketika tujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak telah tercapai. Selain itu, jika kontrak mencantumkan batas waktu tertentu, maka ketika waktu tersebut telah

²⁸Wely Juliesti, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Ganti Rugi di Muka dalam Jual Beli Genteng," (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), *skripsi* 2021, h. 17.

habis, akad secara otomatis dinyatakan selesai. Contohnya adalah berakhirnya akad sewa-menyewa yang memiliki jangka waktu tertentu (Ardi, 2016). Dasar hukum mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah (9) ayat 4.²⁹

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَمْ لَمْ يَنْفُسُوْكُمْ شَيْئًا أَوْ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوْا إِلَيْهِمْ
عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَاتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّالِيَّ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“(Ketetapan itu berlaku,) kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.³⁰

Dalam ayat tersebut, khususnya pada kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya,” ditegaskan bahwa kewajiban untuk menepati perjanjian hanya berlaku hingga waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, setelah batas waktu yang ditentukan berlalu, perjanjian tersebut otomatis berakhir. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang siapa pihak yang terlibat dalam perjanjian, bahkan jika perjanjian itu dibuat dengan orang musyrik.³¹

4. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi tukar-menukar barang yang memiliki nilai, di mana salah satu pihak, yaitu penjual, menawarkan barangnya, dan pihak lain, yaitu pembeli, memperoleh barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Secara sederhana, jual beli adalah interaksi antara penjual (pelaku usaha)

²⁹Isna Yunita, Rangga Sungandar, "Interkonaktif Hukum Islam dan Hukum Positif pada Berakhirnya Kontrak (Akad) dalam Hukum Bisnis Syariah," (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hal 5.

³⁰Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 187.

³¹Isna Yunita, Rangga Sungandar, "Interkonaktif Hukum Islam dan Hukum Positif pada Berakhirnya Kontrak (Akad) dalam Hukum Bisnis Syariah," (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), h 3.

dan pembeli (konsumen). Dalam transaksi jual beli, terdapat dua pihak utama, yakni penjual dan pembeli. Penjual adalah individu yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen, sedangkan pembeli adalah individu yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu dan disebut sebagai konsumen.³² Jual beli dapat diartikan sebagai kesepakatan dalam sebuah kontrak antara penjual dan pembeli untuk saling menukar barang dengan alat tukar tertentu. Proses ini menghasilkan serah terima yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdagangan.³³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an dan hadis memberikan penjelasan yang lengkap dan menyeluruh mengenai dasar-dasar hukum jual beli. Hal ini penting karena jual beli memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai bagian dari aspek muamalah, tetapi juga sebagai sarana untuk saling membantu dan menolong sesama. Berikut ini terdapat petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis yang memberikan panduan dan makna dalam praktik jual beli

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Berdasarkan dari QS, An-Nisa', yaitu ayat ke-29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَأُنْتَهُوْنَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا إِنَّكُمْ بِعَمَلِكُمْ كَانْتُمْ مُرْجِيئًا ۚ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁴

³²Puteri Asyifa Octafia Apandy, dkk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, (Universitas Islam Bandung, 2021), hl. 14.

³³Hamnah, "Validitas Hadis tentang Jual Beli Gharar," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 7, No. 2, (Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2021), h. 88.

³⁴Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019)

Dalam surat ini dijelaskan perbedaan antara jual beli dan riba. Jual beli merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sedangkan riba adalah perbuatan yang diharamkan. Pada masa jahiliah, masyarakat Quraisy menganggap bahwa jual beli dan riba tidak ada bedanya, padahal keduanya memiliki hukum yang sangat berbeda dalam pandangan Islam.

1) Hadis yang diriwayatkan oleh abu daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"

Artinya :

Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman, keduanya anak Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli secara *gharar* (transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, atau hal-hal yang merugikan). Utsman menambahkan larangan *hashah* (transaksi di mana barang yang dijual belum jelas dan ditentukan melalui pelemparan kerikil, di mana barang yang terkena kerikil itulah yang dijual)."

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau berpotensi merugikan salah satu pihak, seperti *gharar* dan *hashah*, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam jual beli.³⁵

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Pembelian yang sesuai dengan prinsip Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Elemen-elemen ini merupakan

³⁵Hamnah, "Validitas Hadis tentang Jual Beli Gharar," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 7, No. 2 (Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2021) h. 90.

komponen penting yang harus ada agar transaksi jual beli dianggap sah. Sebagai bagian dari akad, pemenuhan rukun dan syarat tersebut menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga keabsahan transaksi

Rukun jual beli yang diatur dalam KHES adalah sebagai berikut:

- a. Berakal Dalam pelaksanaan rukun jual beli, berakal menjadi syarat penting karena hanya orang yang berakal mampu membedakan antara yang baik dan buruk untuk dirinya maupun orang lain. Anak yang belum memiliki kecakapan hukum tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali dengan persetujuan atau ratifikasi dari orang tua atau wali.
- b. Pelaku akad berbeda akad jual beli harus melibatkan dua orang yang berbeda, yaitu penjual dan pembeli. Seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli dalam satu waktu. Oleh karena itu, akad dilakukan oleh minimal dua orang, masing-masing dengan peran yang jelas sebagai penjual dan pembeli.
- c. Dilakukan dengan kehendak sendiri (Tanpa Paksaan) Jual beli hanya sah jika dilakukan atas dasar kehendak sendiri, tanpa paksaan yang merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) disebutkan bahwa akad harus didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan secara sukarela. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang menyebutkan "suka sama suka" sebagai dasar transaksi jual beli, sehingga tidak boleh ada tekanan atau penipuan.
- d. Baligh atau dewasa anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum memiliki kecakapan hukum tidak sah melakukan transaksi jual beli. Dalam

KHES, batas usia dewasa ditetapkan sebagai 19 tahun untuk laki-laki dan tahun untuk perempuan.³⁶

Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam suatu jual beli sebagai berikut:

- a. Beragama Islam salah satu syarat transaksi jual beli adalah pihak yang terlibat, terutama pembeli, harus beragama Islam, khususnya dalam transaksi tertentu. Sebagai contoh, dilarang menjual budak Muslim kepada non-Muslim karena dapat menimbulkan kekhawatiran atas kehormatan umat Islam.
- b. Berakal orang yang berakal adalah individu yang mampu membedakan dan memilih apa yang terbaik untuk dirinya, orang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak memiliki kemampuan hukum tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, meskipun barang yang diperjualbelikan adalah miliknya.
- c. Dilakukan dengan kemauan sendiri transaksi jual beli harus dilakukan tanpa paksaan, melainkan atas dasar kemauan sendiri dari kedua belah pihak.
- d. Baligh atau dewasa dalam Islam, seseorang dianggap dewasa atau baligh ketika mengalami mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun. Bagi perempuan, tanda baligh juga bisa berupa menstruasi.
- e. Barang yang halal barang yang diperjualbelikan harus halal, bukan barang yang najis atau haram menurut hukum Islam.
- f. Bisa dimanfaatkan barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat. Tidak diperbolehkan memperdagangkan barang yang tidak memiliki kegunaan atau men datangkan mudarat.

³⁶Muhammad Azzani, Hasam Basri, Dwi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Universitas Lancang Kuning, 2021), hal. 5.

- g. Kepemilikan sah penjual harus memiliki hak sah atas barang yang dijual atau telah diberi wewenang oleh pemilik sah. Penjualan atau pembelian barang tanpa persetujuan pemilik dianggap tidak sah.
- h. Pengetahuan kedua belah pihak penjual dan pembeli harus mengetahui secara jelas kualitas, dan harga barang yang diperjualbelikan. Hal ini untuk menghindari kekecewaan atau perselisihan di kemudian hari.
- i. Barang sudah ada di tangan penjual barang yang dijual harus tersedia dan berada dalam wewenang penjual. Menjual barang yang belum ada atau belum dikuasai tidak diperbolehkan karena ada risiko kerusakan atau kegagalan pengiriman.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli batil adalah akad yang tidak sah karena salah satu rukun atau syaratnya tidak dipenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang tidak berkompoten atau barang yang tidak dapat di serahterimakan. Sedangkan jual beli fasid adalah akad yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, namun ada masalah dalam sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* (barang yang spesifikasinya tidak jelas).

Jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam Islam:

- a. Jual beli Najasy, najasy adalah tindakan menaikkan harga suatu barang tanpa niat untuk membeli, dengan tujuan untuk menjebak orang lain. Ini juga bisa mencakup memberi pujian palsu terhadap barang untuk memengaruhi orang lain agar membeli barang tersebut.
- b. Jual beli Ghubn (Penipuan/Kecurangan) Jual beli ghubn terjadi ketika terjadi penipuan oleh salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Ini termasuk menyembunyikan cacat barang, mengatur barang supaya yang baik terlihat di atas dan yang buruk di bawah, mengecat barang lama agar terlihat baru, atau memberikan pujian palsu.

- c. Maysir merujuk pada memperoleh sesuatu dengan sedikit usaha atau keuntungan tanpa kerja keras, yang sering kali terkait dengan unsur taruhan atau spekulasi.
- d. Gharar adalah ketidakpastian yang ada dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan penipuan. Gharar mengandung dua unsur: ketidakpastian, yang berarti barang yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung oleh pembeli, dan unsur penipuan, yang dapat timbul akibat ketidakpastian tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau yuridis empiris penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dengan studi kepustakaan yang memanfaatkan sumber data sekunder, seperti sumber hukum yang berkaitan dengan praktik jual beli, teori-teori hukum, dan doktrin para ahli hukum terkemuka. Tahap berikutnya melibatkan penelitian empiris melalui observasi langsung terhadap praktik jual beli kelapa *kammungan lima* di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian ini juga mencakup kajian empiris terhadap berbagai literatur, termasuk literatur akademik seperti buku dan artikel jurnal, seperti berita media massa, artikel daring, dan data lain yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif,³⁷ Bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai lingkungan alam guna memahami dan menginterpretasikan berbagai peristiwa yang terjadi, dengan menjadikan penelitian sebagai alat utama dalam proses tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan fokus pada penerapan praktik jual beli kelapa *kammungan lima*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan (*das sollen das sein*) dalam teori substantif melalui observasi lapangan. Pemilihan lokasi ini didasarkan

³⁷ Nabiyala Risfa Izzati, "Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *jurnal Masalah-Masalah Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jilid 50, No. 3, Juli 2021), h. 292.

pada kenyataan bahwa Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah yang relevan untuk diteliti karena memiliki permasalahan yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam transaksi ini, terdapat praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi dalam Islam. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan data yang signifikan. Selain itu, faktor-faktor geografis, waktu, biaya, dan tenaga juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi ini.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan yang berbeda:

1. Pendekatan teologi Normatif

Pendekatan ini berfokus pada pembahasan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif, karena bertujuan untuk mengkaji berbagai hukum dalam Islam.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa hukum sesuai dengan kenyataan atau berdasarkan fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya.³⁸ Dengan pendekatan ini, peneliti juga berupaya mengungkap berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup subjek atau sumber dari mana data dapat diperoleh, seperti pemerintah setempat termasuk kepala Desa Sinabata, penjual kelapa dan masyarakat atau pembeli. Topik dari mana data dapat dikumpulkan disebut sebagai sumber data penelitian. Selain individu yang berperan

³⁸ Ari Setia Bakti, Peran Polisi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas (Studi: LP/882-A/VII/2018/POLDA Lampung/SPK RES LAMUT), (Universitas Lampung, 2021, *Skripsi*), h. 35.

sebagai responden dan informan, orang juga merupakan sumber data. Berikut adalah jenis-jenis sumber data yang akan dihasilkan:

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang dihasilkan, yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam penelitian ini. Untuk memudahkan wawancara, disusun pedoman wawancara.³⁹ Data yang dikumpulkan mencakup fakta-fakta terkait penerapan transaksi dalam praktik jual beli kelapa metode *timbuah kammungan lima* yang diperoleh dari informan yang merupakan sampel penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer⁴⁰. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer dalam penyusunan proposal, dan dapat berasal dari buku, majalah, jurnal hukum, dokumentasi, serta sumber hukum lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti terlibat dalam observasi partisipasi pasif, di mana mereka mengunjungi lokasi penelitian tetapi tidak aktif terlibat dalam tindakan seperti pembelian dan penjualan yang terjadi di tempat yang diamati. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian yang melibatkan aktivitas transaksi praktik jual beli

³⁹ Melda Cici Fitriana, Penyesuaian Diri Remaja Korban Perceraian Orang Tuan di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro, (Universitas Muhammadiyah Metro, 2022,) *Skripsi*, h. 20.

⁴⁰ Khairunnisa, Kualitas Layanan Bidang Penempatan Kerja dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 5, No 2, (STIE Pancasetia Banjarmasin, 2021), h. 59.

kelapa cara *kammungan lima* di Desa Sinabatta Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah

2. Wawancara

Wawancara, atau yang sering disebut metode interview, adalah teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung berupa tanya jawab antara pewawancara dan narasumber atau responden. Sebagai salah satu metode penelitian, wawancara kerap digunakan untuk menggali masalah yang memerlukan analisis lebih mendalam. Metode ini sangat berguna ketika jumlah responden terbatas atau sulit dijangkau, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan peserta di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya mereka yang terlibat dalam transaksi jual beli kelapa menggunakan cara *niwilang kammungan lima*.

F. Instrument Penelitian

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dan relevansi dengan topik penelitian, instrumen penelitian merupakan pengaturan strategis yang berperan sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan penelitian. Instrumen penelitian dalam hal ini mencakup:

1. Alat Tulis Menulis (ATK) merujuk pada peralatan seperti buku, pulpen, dan pensil yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan anggota masyarakat di Desa Sinabatta
2. Handphone dipakai oleh peneliti untuk merekam wawancara antara peneliti dan pembeli yang terlibat dalam transaksi ekonomi dengan perspektif Syariah sehingga informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, handphone juga digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang relevan dalam penelitian ini, memastikan bahwa peneliti memiliki bukti yang jelas dan tidak ambigu.

3. Pedoman wawancara adalah kumpulan pertanyaan yang di rancang untuk digunakan dalam proses wawancara terkait dengan topik penelitian

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknis analisis data pada penelitian kualitatif yang akan peneliti lakukan akan menggunakan beberapa tahapan diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data sebagai proses pemilahan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan dan peralihan kata kasar yang dihasilkan melalui catatan kecil di lapangan terkait masalah penelitian dipisahkan antara data yang diperlukan, kemudian dikelompokkan, dan dibuat batasan masalah. Reduksi ini digunakan untuk memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian yang dikumpulkan guna menentukan data yang cocok dipakai dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan diambilnya kesimpulan dan tindakan. Hasil analisis data ini disusun sebagai informasi yang sesuai dengan persepsi dan pandangan masyarakat terkait masalah penelitian. Data tersebut disajikan dalam bentuk ringkasan singkat. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah memahami situasi yang ada dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁴¹

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana fakta-fakta dikumpulkan dengan tujuan untuk menemukan keterkaitan, perbedaan, serta persamaan yang dapat memberikan makna pada data yang ada. Kesimpulan

⁴¹ . Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet 1; Makassar: CV. Syakir media press, 2021), h. 161.

awal bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti atau informasi yang lebih kuat selama proses pengumpulan data berlangsung.⁴²

H. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Kredibilitas merujuk pada tingkat kepercayaan orang lain terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas dapat dicapai dengan menggunakan teknik-teknik seperti triangulasi data, observasi yang lebih lama, atau berdiskusi dengan ahli di bidang yang relevan untuk memastikan hasil yang lebih akurat.⁴³

2. Uji Transferibilitas

Transferibilitas berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasi ke konteks atau situasi lain. Peneliti perlu memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang penelitian agar pembaca dapat menilai apakah hasil tersebut bisa diterapkan dalam konteks yang berbeda.

4. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas mengukur sejauh mana hasil penelitian tetap konsisten dan stabil jika penelitian tersebut diulang. Peneliti perlu memastikan bahwa proses penelitian telah dilakukan dengan sistematis dan dapat diaudit untuk mengonfirmasi bahwa prosedurnya dapat diulang dengan hasil yang serupa.

5. Uji Konfirmabilitas/obyektivitas

Uji konfirmabilitas, atau obyektivitas, mengacu pada sejauh mana hasil penelitian bebas dari bias atau pengaruh pribadi peneliti. Peneliti harus dapat menunjukkan bahwa hasil penelitian yang diperoleh didasarkan pada data yang valid dan bukan dipengaruhi oleh pandangan pribadi mereka.

⁴² . Masayu Rosyidah, Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), h.126.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Sekilas Tentang Desa Sinabatta*

1. Sejarah Desa

Desa Sinabatta merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari desa Tumbu yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Topoyo Provinsi Sulawesi Barat. Desa Sinabatta dalam proses pemekarannya bukanlah sesuatu yang mudah untuk di dapatkan. Terdapat banyak campur tangan dari tokoh Masyarakat dan kepala desa Sinabatta yang menjabat saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang bernama Sainuddin sebagai salah satu orang yang pertama kali memasuki Sinabatta. Kata bapak Sainuddin, kondisi Sinabatta di awal-awal beliau masuk adalah sebuah hutan yang lebat yang bahkan akses jalan pun tidak ada, sehingga untuk sampai ke tempat yang dituju bapak Sainuddin harus menggunakan perahu karena sulitnya akses jalan meskipun hanya berjalan kaki. Untuk mendapatkan izin dalam membuka lahan di Sinabatta, maka bapak Sainuddin diwajibkan untuk melapor ke kepala Dusun yang ada di Desa Tumbu mengingat letak wilayah Sinabatta masih masuk dalam Kawasan desa Tumbu.

2. Letak Dan Kondisi Geografis

Berdasarkan topografi wilayah, Desa Sinabatta termasuk wilayah dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanahnya yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat Desa Sinabatta yang bekerja sebagai petani. Dapat dilihat dari luas wilayah desa ini yang digunakan sebagai area pemukiman dan perkebunan masyarakat, yaitu +1955 ha untuk area perkebunan kelapa sawit dan +7,48 ha untuk area tubuh air dan sedangkan luas permukiman sekitar +42,23 yang terdiri dari dua musim

3. Keadaan Iklim dan Lahan

Desa Katumbangan Sinabatta terletak di daerah landai dengan ketinggian 12 – 15 dpl, beriklim sedang dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober hingga pada bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. Gambaran luas lahan di Desa Sinabatta berdasarkan penelitian menurut penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Distribusi Penduduk Berdasarkan Penggunaan Lahan di Desa Sinabatta

No	Jenis Lahan	Luas / ha	Presentase
1.	Pemukiman	210	10,72
2.	Tagalan/kebun	1689	86,23
3.	Tambak	60	3,06
	jumlah	1959	100

Sumber : Kantor Desa Sinabatta, 2025

Berdasarkan Tabel 1. Menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Sinabatta adalah lahan untuk kebun sebanyak 1640 ha (83 %) dan lahan untuk pemukiman yaitu sebanyak 210 ha (10%). Sedangkan untuk luas tambak hanya 60 ha (3, %) Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mata pencarian penduduk di Desa Sinabatta adalah dari sektor pertanian terutama pada lahan kebun

4. Keadaan Ekonomi dan Jenis Pekerjaan

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Desa Sinabatta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Sinabatta, Kec. Topoyo 2025

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Presentase %
1.	PNS	7 orang	0,85
2.	Petani	640 orang	77,51
3.	Wiraswasta	13 orang	1,57
4	Buruh Tani	28 orang	3,39
5	Nelayan	25 orang	3,03
6	Peternak	113 orang	13,68

Sumber : Kantor Desa Sinabatta, 2025

Berdasarkan tabel 2. Menunjukkan bahwa bentuk mata pencarian yang terbesar di Desa Sinabatta adalah petani sebanyak 640 penduduk (77,51%). Kemudian sebagai PNS berjumlah 7 orang (0,85%), untuk wiraswasta sebanyak 13 orang (1,57%), buruh tani sebanyak 28 orang (3,39%) sebagai nelayan sebanyak 25 orang (3,03%). Dan sebagai peternak sebanyak 113 orang (13,68) Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Sinabatta bermata pencarian sebagai petani. Hal ini tentunya terjadi karena didukung oleh keadaan wilayah yang sebagian besar adalah kebun/ladang serta keadaan geografisnya yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kesuburan yang tinggi.

Desa sinabatta memiliki beberapa infrakstruktur sebagai berikut

- Kantor Desa
- Pendidikan dasar
- Sekolah paud
- Masjid

- Jembatan
- Pemakaman / pekuburan
- Lapangan Sepak Sebola
- Batas Desa
- Jalan Desa

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sinabatta

	Dusun	KK	LK	PR	Jumlah
1.	Sinabatta	112	215	199	414
2.	Durian Mariri	111	193	183	376
3.	Sinbar	113	215	219	434

Sumber : Kantor Desa Sinabatta 2025

5. Karakteristik Informan

Pada Penelitian ini terdapat 6 Informan dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda beda sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	K.H Abdul Majid Djaluddin	L	70	Ketua MUI Kab. MAJENE	Labuang Majene
2.	Nurdin	L	41	Petani kelapa	Sinabatta
3.	Rusdi	L	39	Pedagang Kelapa	Sinabatta
4.	Rusman	L	51	Pedagang Kelapa	Sinabatta
5.	Jupri	L	38	Petani Kelapa	Sinabatta
6.	Risman	L	34	Petani Kelapa	Sinabatta

7.	Rahman	L	44	Petani Kelapa	Sinabatta
----	--------	---	----	------------------	-----------

B. *Praktik Jual Beli Kelapa Dengan Cara Kammungan Lima Di Desa Sinabatta*

Metode *Kammungan lima* merupakan sistem jual beli kelapa yang menggunakan kepalan tangan sebagai alat ukur untuk menentukan jumlah dan ukuran kelapa. Tradisi ini telah lama diterapkan oleh masyarakat Desa Sinabatta dan menjadi bagian dari kebiasaan lokal, meskipun waktu pasti awal mulanya tidak diketahui. Berdasarkan hasil wawancara, seorang pedagang kelapa bernama Rahman mengungkapkan bahwa metode ini telah ia gunakan selama satu dekade, meskipun sebenarnya sudah ada jauh sebelumnya dan ia hanya meneruskan praktik yang telah ada⁴⁴. Hal serupa juga disampaikan oleh Nurdin, yang mengaku telah menggunakan metode tersebut selama 15 tahun terakhir.⁴⁵

Latar belakang munculnya metode *Kammungan lima* berkaitan dengan kondisi melimpahnya buah kelapa saat panen. Banyak petani merasa sayang jika kelapa yang dipanen tidak terjual, apalagi sebagian besar masyarakat masih sangat bergantung pada hasil penjualan kelapa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, metode ini menjadi solusi agar kelapa yang dipanen, baik berukuran kecil, sedang, maupun besar, tetap dapat dijual dan tidak terbuang percuma. Seorang petani di Desa Sinabatta menjelaskan bahwa metode ini juga membantu mempercepat dari segi proses penghitungan saat transaksi jual beli, sehingga lebih efisien dari segi waktu tetapi petani juga beranggapan sedikit dirugikan karna menurut petani akan ada didalamnya kecurangan dan hitungan yang berbeda dari setiap pembeli.⁴⁶ Hal ini diperkuat oleh pernyataan pedagang

⁴⁴ Rahman (44 Tahun), Pedagang Kelapa, wawancara, Desa sinabatta, 20 mei 2025 Waktu 15.11 WITA.

⁴⁵ Nurdin (41 Tahun), Pedagang Kelapa, wawancara, Desa sinabatta, 20 mei 2025 Waktu 16.20 WITA.

⁴⁶ Rusman (51 Tahun), Pedagang Kelapa, wawancara, Desa sinabatta, 22 mei 2025 Waktu 20.34 WITA.

kelapa yang menyebutkan bahwa sebagian besar petani tetap menjual kelapa dengan sistem tersebut karena untuk mempercepat proses melakukan penghitungan buah kelapa dan kemudian memang itulah satu-satunya cara yang digunakan oleh para pembeli sehingga kelapa tetap bisa dijual dan tidak rusak akibat tidak terolah sehingga metode *kammungan lima* di Desa Sinabatta, masih dipraktikkan hingga sekarang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut:

1. Dari pihak pedagang kelapa
 - a. Faktor persaingan usaha

Dalam praktik perdagangan kelapa di tingkat lokal, persaingan usaha tidak selalu membawa dampak negatif, bahkan bisa menjadi sumber keuntungan bagi sebagian pedagang. Pedagang yang telah lama berkecimpung dalam usaha ini umumnya memiliki hubungan yang kuat dengan para petani serta jaringan pembeli yang stabil, sehingga mereka tetap menjadi pilihan utama dalam transaksi, meskipun muncul pesaing baru. Kepercayaan yang dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial menjadikan posisi mereka lebih kokoh. Selain itu, kebiasaan menggunakan metode jual beli seperti kepalan tangan (*Kammungan lima*) memberikan kelebihan tersendiri karena mereka lebih terampil dalam menghitung dan menentukan harga secara cepat dan praktis.⁴⁷ Adanya persaingan justru mendorong pedagang untuk memperkuat pendekatan bisnis mereka, misalnya dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, menjemput langsung hasil panen ke kebun, atau menawarkan harga jual yang lebih menarik dibandingkan pedagang lain. Dengan memanfaatkan keunggulan lokal dan strategi relasi yang kuat, persaingan justru menjadi sarana bagi pedagang untuk meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan.

⁴⁷ Jupri (34 Tahun), Pedagang Kelapa, wawancara, Desa sinabatta, 20 mei 2025 Waktu 15.11 WITA.

b. Faktor keuntungan

Jual beli cara kepalan tangan (*Kammungan Lima*) dalam jual beli kelapa di Desa Sinabatta dianggap memberikan kemudahan, terutama bagi pedagang. Menurut salah seorang pedagang, Bapak Rusman (51 tahun), sistem ini mempercepat proses jual beli atau transaksi karena kelapa dihitung berdasarkan kepalan tangan tanpa harus ditimbang satu per satu. Ia mengatakan, “Kalau pakai kepalan tangan, prosesnya cepat, langsung dihitung dan diangkut. Tidak perlu alat timbang, jadi lebih hemat.” Kemudian ia juga menyebutkan pada saat pedagang menjual kembali atau mengopor kelapa keluar daerah seperti ke Palu dan Makassar biasanya metode yang digunakan disana menggunakan alat timbang kemudian kelapa di timbang dengan harga Rp.8000 sampai Rp.9000 per kilo gram, juga ia menyebutkan bahwa cara ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam jual beli kelapa setempat tepatnya didesa Sinabatta. Dari sisi pedagang, metode ini dirasakan efisien dan mengurangi pengeluaran operasional karena tidak memerlukan peralatan tambahan.⁴⁸ Sementara itu, sebagian petani menyampaikan pengalaman berbeda. Nurdin (41 tahun), menyatakan bahwa mereka biasanya menyerahkan kelapa langsung kepada pedagang tanpa ikut serta dalam proses penghitungan. “Kami serahkan saja, tidak ikut hitung. Kadang terasa kurang hasilnya dari apa yang kita harapkan tapi mau bagaimana lagi, sudah kebiasaan di sini,” katanya. Ia berharap adanya sistem yang lebih transparan, seperti penggunaan timbangan seperti di beberapa daerah lainnya seperti yang ada di Sulawesi tengah, kelapa dijemput kemudian ditimbang katanya”.⁴⁹ Pak Rahman (44 tahun) juga bilang, sistem ini sebenarnya sudah kurang cocok, Soalnya kalau pakai cara kepalan tangan atau *kammungan lima* itu masih sering bikin rasa ragu. Kadang kami petani ini merasa

⁴⁸ Rusdi (38 Tahun), Pedagang Kelapa, *Wawancara*, Desa sinabatta, 21 mei 2025 Waktu 16.24 WITA.

⁴⁹ Rahman (44 Tahun), Pedagang Kelapa, *Wawancara*, Desa sinabatta, 20 mei 2025 Waktu 15.11 WITA.

perhitungannya tidak jelas, nda pasti juga jumlahnya. Kami juga sering berpikir, jangan-jangan ada kelapa yang dilewat atau sengaja kurang hitung. Jadi cara begini bikin kami selalu curiga ada permainan.. Pak Rahman juga menyebutkan terkait pada waktu perhitungan kelapa “Yang tentukan tetap pedagang. Kita hanya ikut saja, kadang tidak tahu berapa banyak kelapa yang diambil,” ujarnya.⁵⁰

2. Dari pihak petani kelapa

a. faktor kebutuhan

Petani kelapa di wilayah seperti Desa Sinabatta beberapa masyarakat sangat menggantungkan penghasilan mereka pada hasil panen kelapa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini membuat posisi mereka cukup lemah dalam proses jual beli, karena kondisi ekonomi, kerap memaksa mereka untuk segera menjual kelapa, meskipun harga yang ditawarkan tidak selalu menguntungkan. Selain itu, keterbatasan fasilitas penyimpanan membuat petani tidak bisa menunda penjualan, sebab kelapa berisiko mengalami kerusakan jika dibiarkan terlalu lama. Kebutuhan mendesak seperti biaya rumah tangga, pendidikan anak, dan pengeluaran musiman seperti saat hari besar keagamaan juga mendorong petani untuk segera memperoleh uang tunai dari hasil panen. Oleh karena itu, sistem transaksi yang cepat dan sederhana seperti *Kammungan lima* tetap diterima karna hanya itu satu satunya cara dalama jual beli kelapa sehingga dianggap sebagai jalan keluar, walaupun tidak memberikan keuntungan maksimal. Terbatasnya akses pasar, rendahnya kemampuan tawar-menawar, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak menjadi alasan utama mengapa petani memilih menjual kelapa secara langsung kepada pedagang meskipun dengan sistem yang kurang

⁵⁰ Rahman (44 Tahun), Pedagang Kelapa, *wawancara*, Desa sinabatta, 20 mei 2025 Waktu 15.11 WITA.

menguntungkan bagi mereka.

Adapun proses atau penerapan metode kammungan lima pada praktik jual beli jual beli kelapa di Desa Sinabatta di yaki ni sebagai berikut:

1.) Proses pengumpulan dan penawaran kelapa

Proses pertama dalam transaksi jual beli kelapa di Desa Sinabatta dimulai dengan petani mengumpulkan hasil panen kelapa di tempat yang mudah dijangkau oleh pedagang, seperti di halaman rumah atau tepi kebun. Setelah kelapa terkumpul, pedagang akan datang untuk melihat kelapa yang tersedia. Berdasarkan wawancara dengan Pak Rahman, “Begini, biasanya itu kelapa kami kumpul langsung di halaman rumah. masalahnya kalau jalan ke kebun itu rusak, apalagi kalau hujan, susah dilewati motor atau mobil. Jadi biar tidak susahkan pembeli, kami bawa semua ke depan rumah saja. Nanti pembeli datang ambil. Terus kalau soal hitungan kelapa, kami ini tidak hitung satu-satu atau timbang. Biasa itu langsung pakai cara "kepalan tangan (*kammungan lima*) saja. Jadi pembeli itu ambil beberapa butir pakai dua tangan, terus dihitung berapa kali dia angkat. Sudah biasa begitu caranya, dari dulu memang begitu, jadi kami ikut saja, tidak ribet. Dari pernyataan tersebut Tidak ada penimbangan atau penghitungan yang sangat detail, pedagang hanya mengira-ngira jumlah kelapa secara kasar atau menghitung menggunakan kepalan tangan.⁵¹ Pada tahap ini, petani umumnya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan, tanpa banyak negosiasi mengenai harga atau takaran kelapa yang dijual.

2.) Penentuan Jumlah dengan Kepalan Tangan (*Kammungan Lima*)

Setelah kelapa terkumpul, proses berikutnya adalah penghitungan dengan menggunakan metode *Kammungan lima*, di mana pedagang mengelompokkan kelapa sesuai dengan ukuran kepalan tangan mereka. Umumnya, satu kepalan berisi 1 butir maka dihitung satu buah apa bila kelapa tersebut tidak dapat digenggam

⁵¹ Rahman (44 Tahun), Pedagang Kelapa, *Wawancara*, Desa sinabatta, 20 mei 2025 Waktu 15.11 WITA.

dengan kedua kepalan tangan, tetapi apabila kelapa dapat digenggam atau tergolong ukuran kecil maka 2 kelapa digabung dan dihitung jadi 1 buah kelapa, kadang juga sampai 3 kelapa digabung jadi dihitung 1 buah, dan dalam hitungan satu buah kelapa dikenakan harag kisaran 5000rp dalam wawancara, pak Rahman, seorang petani, menyampaikan bahwa kelapa dengan ukuran kecil digabungkan bersama kelapa besar dalam satu kelompok, namun harga tetap dihitung rata. 5000rp per 1 hitungan Meskipun terkadang hal ini merugikan petani, mereka tidak punya pilihan lain karena sudah terbiasa dengan sistem tersebut dan tidak memiliki alternatif lain transaksi.⁵² Metode ini memudahkan pedagang dalam mempercepat penghitungan tanpa memerlukan timbangan atau alat lainnya. petani tidak bisa berbuat banyak untuk mengubah cara penghitungan ini

3.) Penetapan harga dan proses pembayaran

Setelah jumlah di tentukan, kelapa sudah dibeli dan di angkut oleh pedagan, pedagang dan petani sepakat pada harga untuk kelapa tersebut. Biasanya, harga ini sudah diketahui sebelumnya atau langsung disepakati saat sebelum transaksi berlangsung. Berdasarkan wawancara dengan Pak Rusman, seorang pedagang kelapa, ia menjelaskan bahwa harga kelapa biasanya mengikuti harga pasar lokal dan sudah dianggap wajar oleh petani. Pada umumnya, harga yang disepakati untuk setiap buah kelapa adalah sekitar Rp 5.000, tergantung pada kondisi pasar saat itu. Pak Risman, petani lainnya, mengungkapkan bahwa mereka cenderung menerima harga yang ditetapkan oleh pedagang karena sudah tidak ada lagi perdebatan. Walaupun kadang merasa harga yang diterima tidak sebanding dengan jumlah kelapa yang dijual, petani lebih memilih menerima tawaran tersebut karena kebutuhan mereka yang mendesak. Dalam sistem ini, pedagang berposisi dominan, sedangkan petani terpaksa mengikuti aturan yang telah ada. Petani tidak memiliki

⁵² Rahman (44 Tahun), Pedagang Kelapa, *Wawancara*, Desa sinabatta, 20 mei 2025 Waktu 15.11 WITA.

banyak ruang untuk menegosiasikan harga karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dari beberapa uraian terkait proses penerapan metode *kamungan lima* di Desa sinabatta, berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta, bahwa sejatinya sistem ini memiliki keuntungan dan juga kerugian yakni sebagai berikut:

a. Keuntungan metode *kammungan lima* di Desa Sinabatta

Dari pihak petani, penerapan metode *Kammungan lima* menawarkan berbagai keuntungan yang cukup berarti, terutama dalam hal kemudahan dan efisiensi dalam transaksi. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah proses jual beli yang lebih cepat dan praktis. Petani tidak perlu menghabiskan waktu untuk menghitung atau menimbang setiap kelapa secara individual, karena pedagang sudah terbiasa dengan sistem ini. Dengan demikian, petani dapat segera menerima pembayaran tanpa perlu menunggu lama. Selain itu, sistem ini mempermudah petani dalam menjual kelapa mereka dalam jumlah banyak, karena pedagang umumnya membeli kelapa dalam jumlah besar dan dengan cepat dan juga pedagang biasanya yang siapakan pemanen dan pengupas kelapa dengan harga 4.500rp per 1 hitungan. Sehingga Ini mengurangi kemungkinan kelapa tidak terjual atau rusak. Oleh karena itu, metode ini memberikan petani cara yang lebih praktis untuk memasarkan hasil panennya dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka secara lebih lancar. Transaksi yang cepat ini juga memungkinkan petani untuk menjual lebih banyak kelapa dalam satu kesempatan, hal yang sangat penting terutama selama musim panen saat kelapa melimpah. Petani merasa lebih yakin bahwa kelapa mereka akan terjual tanpa harus menunggu pembeli datang dengan harga yang lebih rendah.

Di samping itu, meskipun harga yang diterima tidak selalu optimal, kecepatan dan kelancaran transaksi membantu petani menghindari kerugian lebih besar akibat kelapa yang tidak terjual atau rusak. Beberapa petani, seperti yang disampaikan oleh Pak Risman, Iya, petani itu sebenarnya lebih tenang kalau sudah

tahu kelapanya pasti dibeli. Soalnya kalau sampai ada kelapa yang tidak laku dan jumlahnya banyak, ya mau tidak mau harus di olah sendiri. Biasanya dijadikan minyak atau dikopra, terus dijual lagi. Tapi ya itu, prosesnya lama. Kalau mau bikin kopra kan harus dijemur dulu, bisa makan waktu beberapa hari, apalagi kalau cuaca tidak mendukung. Jadi, dibanding repot mengolah sendiri, mereka lebih milih kelapanya langsung dibeli meskipun harganya kadang nggak terlalu tinggi. Maka petani berharap dan merasa tenang apabila kelapa tersebut habis terjual meskipun harga yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan yang mereka harapkan dan juga metode tersebut. Keuntungan lainnya adalah, dengan adanya metode *Kammungan lima*, petani tidak perlu terlibat dalam perdebatan panjang mengenai harga, karena harga kelapa biasanya sudah disepakati sebelumnya antara pedagang dan petani. Hal ini memberikan kenyamanan bagi petani yang tidak ingin terjebak dalam proses negosiasi yang memakan waktu hal ini seperti yang di sampaikan pak risman “Keuntungan lainnya, dengan sistem Kammungan lima itu petani jadi tidak perlu lagi ribet debat soal harga. Soalnya harga kelapa biasanya udah disepakati dari awal antara pedagang sama petani. Jadi ya tinggal panen, jual, selesai. Buat petani, ini lebih nyaman, apalagi kalau mereka tidak biasa atau tidak suka nego-negoan yang lama dan makan waktu. Jadi proses jual belinya juga jadi lebih cepat dan tidak ribet..⁵³

Sedangkan Keuntungan bagi pedagang yang menggunakan metode *Kammungan lima* terletak pada efisiensi waktu dan kemudahan dalam penghitungan kelapa. Seperti yang disampaikan pak rusdi sistem ini juga ngasih keuntungan lebih buat pedagang. Soalnya kelapa yang mereka beli dari petani itu nanti dijual lagi ke luar daerah pakai sistem timbangan, harganya bisa sekitar Rp8.000 per kilo. Nah, dari situ mereka dapet untung lebih. Terus pas beli dari

⁵³ Risaman (38 Tahun), Pedagang Kelapa, *Wawancara*, Desa Sinabatta, 27 mei 2025 Waktu 16.47 WITA.

petani, mereka tidak perlu menimbang satu-satu, tinggal pakai taksiran aja atau hitungan kepalan tangan. Jadi lebih cepet prosesnya, tidak makan waktu lama. Dengan cara ini, pedagang bisa melayani lebih banyak pembeli dalam waktu yang terbatas, apalagi kalau pas musim panen banyak barang yang harus ditangani. Selain itu, pedagang memiliki lebih banyak kendali dalam menetapkan harga jual kelapa, yang biasanya mengikuti harga pasar lokal namun tetap dapat disesuaikan berdasarkan situasi. Penghitungan yang tidak terlalu ketat juga memungkinkan pedagang mendapatkan lebih banyak kelapa, terutama yang berukuran kecil, yang meningkatkan potensi keuntungan. Metode ini juga mengurangi kebutuhan untuk alat timbang atau pengemasan yang standar, sehingga biaya operasional pedagang lebih rendah. Secara keseluruhan, metode ini memberikan kesempatan bagi pedagang untuk meraih keuntungan yang lebih besar dalam transaksi jual beli kelapa.

b. Kerugian metode *kammungan lima* di Desa Sinabatta

Dari pihak petani di Desa Sinabatta, ditemukan bahwa penggunaan dengan cara *Kammungan lima* dalam jual beli kelapa menimbulkan sejumlah kerugian bagi mereka. Salah satu keluhan utama petani adalah ketidakadilan dalam proses penghitungan. Karena kelapa hanya dihitung berdasarkan kepalan tangan oleh pedagang sama halnya dengan mengira-ngira banyak kelapa berukuran kecil yang digabungkan dan dihitung menjadi satu buah kelapa, padahal jumlahnya bisa lebih dari yang dihitung, kadang hitungan petani lebih banyak jumlahnya dari pada jumlah hasil hitungan dari pedagan. Petani merasa tidak mendapatkan nilai yang sepadan dengan jumlah kelapa yang mereka jual. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nurdin, salah satu petani, sering kali kelapa mereka dihitung lebih sedikit dari yang sebenarnya, atau lebih sedikit dari yang dia hitung sebelumnya tetapi tetap harus diterima karena tidak ada alternatif sistem lain. Dan juga pak nurdin mengatakan “Harga yang ditawarkan pedagang biasanya langsung disepakati

karena petani terdesak oleh kebutuhan ekonomi, meskipun mereka merasa harga tersebut terlalu rendah. Petani tidak memiliki kebebasan untuk menawar atau menolak, sehingga mereka merasa dirugikan namun tetap harus menjual agar hasil panen tidak terbuang. Seperti yang disampaikan pak nurdin “Sebenarnya posisi kami sebagai petani itu lemah. Biasanya harga itu sudah ditentukan sama pembeli, dan kami langsung terima saja karena memang butuh uang. Padahal kadang kami ngerasa harganya itu rendah sekali, tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak dijual nanti kelapa malah busuk. Kami juga tidak punya banyak pilihan buat nawar, karena semua pembeli harganya rata-rata sama. Tapi kalau misalnya ada pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi, ya kadang kami ikut ke situ. Cuma itu juga tidak sering, jadi ya tetap saja kami mengikut harga pasar yang ada.”⁵⁴ Situasi ini menempatkan petani dalam posisi yang tidak menguntungkan dan membuat mereka terpaksa menerima sistem yang tidak sepenuhnya adil.

Sedangkan pedagang tetap menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tidak pastinya jumlah dan kualitas kelapa yang diperoleh, karena penghitungan hanya berdasarkan kepalan tangan. Hal ini membuat pedagang kadang menerima kelapa berukuran kecil atau kurang baik, sehingga hasil penjualannya tidak maksimal. Selain itu, harga pasar yang tidak stabil juga menjadi risiko tersendiri. Jika harga kelapa menurun setelah transaksi dilakukan, pedagang bisa mengalami kerugian. Proses pembelian yang berlangsung cepat juga membuat pedagang kesulitan memeriksa kondisi kelapa secara menyeluruh apalagi kelapa tersebut dibeli dengan keadaan belum terjupas. Seperti dijelaskan oleh Pak Rusdi, tidak jarang kelapa yang dibeli cepat rusak atau sulit dijual kembali, sementara penyimpanan dan pengangkutan tetap harus

⁵⁴ Nurdin (41 Tahun), Pedagang Kelapa, *Wawancara*, Desa sinabatta, 20 mei 2025 Waktu 16.20 WITA.

ditanggung.⁵⁵ Maka dari itu, walaupun sistem ini terlihat efisien, pedagang tetap harus menanggung banyak risiko yang dapat mempengaruhi keuntungan mereka. Kadang ada buah yang tidak terjual yang jumlahnya banyak karna kualitasnya tidak baik atau busuk maka agar menghindari kerugian pedagan mengolah sendiri kelapa tersebut dengan cara di olah menjadi kopra dengan jumlah yang banyak yang akan memungkinkan memerlukan banyak tenaga dan waktu hal ini harus dilakukan karna kelapa tersebut sudah di beli dari petani maka hal itu mengharuskan untuk mengolah kembali buah kelapa yang kualitas tidak baik. Hal ini di sampaikan oleh pak rusdi pedagan kelapa, “Kadang itu ada juga kelapa yang tidak laku dijual, soalnya kualitasnya sudah jelek atau bahkan ada yang mulai busuk. Nah, daripada rugi, biasanya kami olah sendiri jadi kopra. Tapi ya itu, mengolah kelapa jadi kopra itu butuh waktu dan tenaga banyak, apalagi kalau jumlahnya juga tidak sedikit. Tapi mau bagaimana lagi, kelapa itu kan sudah dibeli dari petani, jadi ya terpaksa kami olah sendiri biar tidak rugi total.⁵⁶

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Dengan Cara Kammungan Lima Di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak dapat terlepas dari aturan dan ketentuan dalam syariah. Oleh sebab itu maka perlu analisa terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem *kammungan lima* di Desa Sinabatta, Penerapan cara tersebut terjadi karena menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, dalam hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi, peneliti

⁵⁵ Rusdi (38 Tahun), Pedagang Kelapa, *wawancara*, Desa sinabatta, 21 mei 2025 Waktu 16.24 WITA.

⁵⁶ Rusdi (38 Tahun), Pedagang Kelapa, *wawancara*, Desa sinabatta, 21 mei 2025 Waktu 16.24 WITA.

melakukan analisa bagaimana kesesuaian prinsip tersebut terhadap bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* di Desa Sinabatta sebagai berikut:

1. Prinsip ilahiyah (ketuhanan) merupakan sebuah prinsip yang menuntut agar setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan berlandaskan, dari Al-Qur'an Hadist maupun Ijma. Terkait dengan *kammungan lima* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an namun terdapat suatu ayat yang menjelaskan tentang ketentuan dalam jual beli Di jelaskan di dalam ayat Q.S Annisa Ayat Ayat 29:⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu."⁵⁸

Dari ayat diatas menjelaskan larangan bagi orang-orang yang beriman untuk mengambil harta sesama manusia dengan cara yang tidak adil atau batil. Allah SWT hanya membolehkan memperoleh harta melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bertransaksi. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan persetujuan dalam setiap transaksi ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, prinsip jual beli dalam Islam harus didasarkan pada transparansi dan kesepakatan sukarela untuk menjaga keharmonisan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

2. Prinsip keadilan (al-adalah) yakni prinsip ini mengacu pada konsep menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya masing-masing. Pada konteks

⁵⁷ Putri, N. *Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29*. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, h 349–355.

⁵⁸ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama

hukum ekonomi syariah dalam prinsip ini dipahami sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai akibat dari transaksi ekonomi, sehingga terhindar dari segala bentuk kezaliman dalam kegiatan ekonomi tersebut.⁵⁹ Dalam aktivitas jual beli kelapa menggunakan cara *kammungan lima*, penerapan prinsip keadilan memegang peranan penting guna memastikan proses transaksi berjalan secara jujur dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadilan komutatif, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlu dijunjung tinggi agar nilai yang diterima oleh penjual dan pembeli sebanding. Penjual harus memberikan jumlah kelapa sesuai dengan takaran yang disepakati bersama, sedangkan pembeli wajib membayar harga yang sesuai dengan nilai barang. Mengingat metode kepalan tangan tidak menggunakan alat ukur baku, maka kejujuran dan saling percaya menjadi fondasi utama. Untuk menghindari kesalahpahaman, diperlukan kejelasan mengenai satuan takaran dan harga sebelum transaksi berlangsung. Dengan menjaga prinsip ini, jual beli kelapa secara tradisional tetap dapat berjalan adil, saling menguntungkan, dan mencerminkan nilai-nilai etis dalam praktik perdagangan masyarakat.

3. Prinsip Amanah (Al-amanah) yakni prinsip yang mengharuskan bahwa dalam kegiatan ekonomi ialah didasari oleh rasa saling percaya kejujuran dan bertanggung jawab.⁶⁰ Prinsip amanah dalam jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan dapat dipercaya dalam menjalankan transaksi. Karena tidak menggunakan alat ukur baku, praktik ini sangat bergantung pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Seorang penjual yang memegang prinsip amanah akan menjaga kejujuran dengan tidak mengurangi takaran secara sengaja dan tetap

⁵⁹ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Cet,1; Jakarta: Kencana,2021) h. 9.

⁶⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. h. 8

menggunakan ukuran kepalan yang konsisten sesuai kesepakatan. Begitu pula, pembeli yang amanah akan bersikap adil, tidak menawar secara berlebihan, dan tidak mencurigai penjual tanpa alasan yang jelas. Penerapan nilai amanah ini tidak hanya memastikan transaksi berlangsung adil, tetapi juga membantu membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan antara kedua belah pihak. Dengan menjunjung tinggi amanah, praktik jual beli secara tradisional tetap dapat berjalan secara tertib dan dipercaya masyarakat luas.

4. Prinsip Kebebasan (Al-huriyyah) dalam melaksanakan kegiatan ekonomi setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan akad, waktu, tempat, dan objek transaksi. Namun dalam hukum ekonomi syariah kebebasan ini harus tetap mengikuti ketentuan transaksi yang mubah serta pelaksanaannya harus dilakukan dengan saling rela diantara pihak yang bertransaksi.⁶¹ Prinsip kebebasan dalam jual beli kelapa dengan cara kammungan lima mencerminkan bahwa setiap transaksi dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan atau paksaan. Baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka secara mandiri, termasuk dalam hal menerima atau menolak harga, takaran, maupun kualitas barang yang ditawarkan. Penjual berhak menetapkan takaran berdasarkan kebiasaan yang berlaku, sementara pembeli juga bebas memutuskan apakah ingin melanjutkan transaksi atau mencari pilihan lain. Di Desa Sinabatta, prinsip ini sangat dijunjung tinggi dalam aktivitas jual beli kelapa di pasar tradisional, di mana masyarakat lokal saling menghargai keputusan satu sama lain. Dengan menerapkan prinsip kebebasan, interaksi ekonomi di desa tersebut dapat berlangsung dengan lebih adil, terbuka, dan harmonis. Oleh sebab itu prinsip ini telah sejalan dengan praktik jual beli kelapa dengan cara

⁶¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Figh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 9

kammungan lima di Desa Sinabatta.

5. prinsip kebolehan bertransaksi, dalam ushul fiqh dikenal sebagai kaidah yang menyatakan sebagai berikut (QS. An-Nisa: 29).

بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكَلُوا مَمَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”⁶²

Maka dapat dipahami berdasarkan kaidah diatas jika dikaitkan dengan praktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* ialah dalam hukum ekonomi syariah kecuali ada dalil yang melarangnya. Namun para ulama menetapkan beberapa syarat untuk memperbolehkan praktik jual beli dengan cara *kammungan lima* sebagai berikut:

Menjual barang dengan taksiran harga dibolehkan selama ada kejelasan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Transaksi harus dilakukan secara suka sama suka dan tidak boleh mengandung penipuan (gharar). Prinsip dasar dalam muamalah: segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. berikan saya footnotenya yang bersumber dari reverensi usul fikih

- a. Menjual barang dengan taksiran harga dibolehkan selama ada kejelasan antara pihak-pihak yang bertransaksi.
- b. Transaksi harus dilakukan secara suka sama suka dan tidak boleh mengandung penipuan (gharar).
- c. segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya⁶³

Ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah

⁶² Edo S. Gustanto & Jaih Mubarak, “Kaidah Fikih ‘Al-Ashlu fi al-ashyā’ al-ibāḥah’ dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah,” *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol.2 No.2, Des. 2023, hlm. 81–93

⁶³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 4 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-ilmiyah),h.123.

menegaskan bahwa hukum asal dari muamalah adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang secara jelas melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dalam praktik jual beli menggunakan cara *kammungan lima*, hal ini tetap dianggap sah selama tidak mengandung unsur penipuan, ketidakpastian (gharar), riba, atau tindakan yang merugikan. Ulama kontemporer juga menekankan pentingnya adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, meskipun takaran yang digunakan tidak standar. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar saling ridha. Oleh karena itu, selama dilakukan dengan jujur dan tanpa unsur merugikan, praktik jual beli kelapa secara tradisional seperti yang berlaku di Desa Sinabatta tetap diperbolehkan dalam pandangan syariat.⁶⁴

Sedangkan pandangan dari Dawud az-Zahiri dikenal sebagai seorang ulama yang sangat tegas dalam menafsirkan teks-teks syariat secara literal dan ketat. Dalam pandangannya, segala bentuk ketidakjelasan atau gharar dalam transaksi jual beli harus benar-benar dihindari agar akad yang terjadi menjadi sah dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini termasuk penggunaan takaran yang tidak standar atau tidak jelas seperti metode *kammungan lima* yang sering dipakai dalam transaksi tradisional. Meskipun kebiasaan tersebut telah diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya lokal, ulama ini tetap berpendapat bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kejelasan dalam transaksi. Menurut mereka, kepastian dan kejelasan dalam hal ukuran barang yang dijual, harga yang disepakati, serta lafaz akad adalah hal yang mutlak harus dipenuhi agar terhindar dari perselisihan maupun ketidakadilan di kemudian hari. Dengan memastikan semua elemen tersebut jelas, transaksi akan menjadi adil dan

⁶⁴ Ganjar Santika. *Kaidah Fiqih pada Akad Mudharabah dan Murabahah*. Jurnal Ekonomi Rabbani, 2022, h. 296-303.

transparan sehingga menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang. Pendekatan ini menegaskan pentingnya memegang prinsip syariah dengan ketat demi menghindari potensi konflik dan menjaga integritas jual beli dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli tradisional seperti yang menggunakan metode *kammungan lima*, perlu adanya perhatian khusus agar unsur-unsur yang dapat menimbulkan ketidakjelasan atau kerugian bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan demi menjaga keabsahan dan keadilan transaksi.⁶⁵ Hal ini dikuatkan pula oleh pendapat K.H Abdul Majid Djalaluddin selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majene, yang mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara *kammungan lima* mengandung unsur ketidak jelasan atau gharar ada potensi kecurangan maka perlu digunakan prinsip kehati hatian lebih baik dihindari karna berpotensi mengalami kerugian⁶⁶

Adapun pendapat para ulama terhadap praktik *kammungan lima* tersebut:

a. Pendapat jumbuh ulama

Dalam berbagai jenis transaksi jual beli, aspek hukum perlu dikaji secara teliti karena dalam fiqh Islam terdapat berbagai pendapat yang berbeda mengenai hal tersebut. Misalnya, jual beli yang dilakukan dengan metode tradisional yang tidak selalu menggunakan takaran baku atau lafaz akad yang jelas. Menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, hukum dasar dari semua jenis muamalah, termasuk jual beli, adalah diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat Islam.⁶⁷ Mereka menekankan bahwa selama transaksi tersebut bebas dari unsur penipuan,

⁶⁵ Nasution, Y. S. J., Ardiansyah, A., & Firmansyah, H. (2021). Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 5(1), h. 141–158.

⁶⁶ Abdul Syahid majid djalaluddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. majene, *Wawancara Oleh Penulis*, majene Kec. majene, 23 Juni 2025 waktu 15:15 WITA

⁶⁷ Ramadhani, A. N., & Fauzi, M. I. (2022). *Studi Hukum Islam tentang Muamalah dan Implementasinya dalam Jual Beli Tradisional*. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), h. 125-138.

ketidakjelasan (gharar), riba, atau kerugian bagi salah satu pihak, maka jual beli tersebut tetap sah dan halal. Prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli juga menjadi aspek penting dalam menentukan keabsahan akad. Oleh karena itu, praktik jual beli tradisional seperti metode *kammungan lima* atau kepalan tangan yang diterapkan di beberapa daerah, apabila dilakukan dengan niat baik, kejujuran, dan kesepakatan bersama, dapat diterima menurut pandangan mayoritas ulama. Selain itu, kebiasaan masyarakat (*urf*) dalam menentukan takaran atau cara transaksi juga dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, mayoritas ulama memberikan ruang yang cukup fleksibel dalam praktik jual beli agar tetap sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi dalam bertransaksi.⁶⁸

b. Menurut imam ahmad

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jual beli dengan isyarat atau kebiasaan lokal (*urf*) seperti "jual beli kepalan tangan" dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu dalam akad. Ini merupakan bagian dari pandangan madzhab Hanbali yang cenderung fleksibel terhadap bentuk ijab-qabul, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Imam Ahmad menerima *urf* (kebiasaan masyarakat) sebagai sumber hukum pelengkap dalam masalah muamalah jika tidak bertentangan dengan nash syar'i. Imam Ahmad melarang jual beli yang mengandung gharar yang berlebihan, tetapi memperbolehkan taksiran selama pembeli dan penjual menyepakatinya dan objek jelas. Terdapat hadist hadis yang diriwayatkan oleh :

HR. Ibnu Majah, yakni sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ"

⁶⁸ Hasanah, S. *Peran Urf dalam Penentuan Hukum Muamalah: Studi Kasus Praktik Jual Beli di Indonesia*. Jurnal Fiqh dan Ushul, 11(2023) h. 45-60.

Artinya:

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika dilakukan dengan kerelaan (antara kedua belah pihak)."

Hadis ini menunjukkan bahwa sahnya akad jual beli tidak terikat secara mutlak pada bentuk ijab-qabul yang diucapkan secara verbal, melainkan dapat terjadi melalui bentuk lain seperti perbuatan, isyarat, atau kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat, selama kedua belah pihak melakukannya dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Inti dari keabsahan akad dalam Islam terletak pada adanya kerelaan (*tarāḍī*) antara penjual dan pembeli, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:⁶⁹

c. Pendapat ulama kontemporer

Ulama masa kini memberikan perhatian khusus pada praktik jual beli yang masih menggunakan cara-cara tradisional, seperti metode kammungan lima atau isyarat kepalan tangan, terutama dalam jual beli kelapa di daerah pedesaan.⁷⁰ Mereka memahami bahwa dalam kenyataan sosial, tidak semua orang terbiasa atau mampu melakukan akad jual beli secara formal dengan lafaz ijab dan qabul yang lengkap. Oleh sebab itu, ulama modern seperti Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi dan Dr. Wahbah az-Zuhayli menegaskan bahwa yang paling utama dalam setiap transaksi muamalah adalah adanya persetujuan yang tulus dan kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), riba, atau kerugian.⁷¹ Menurut mereka, kejelasan kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah dasar sahnya transaksi, meskipun formalitas lafaz akad tidak selalu terpenuhi, asalkan tidak menimbulkan kebingungan atau perselisihan di kemudian hari. Selain itu,

⁶⁹ Ahmad Farikhin & Heni Mulyasari, "Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction," *International Economic and Finance Review* Vol. 1 No. 2 (Sep 2022): 40–53

⁷⁰ Al-Farisi, M. R.. Pendekatan Ulama Kontemporer terhadap Muamalah Tradisional di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi*, 16(2021) h. 90–93.

⁷¹ Syamsudin, A. Fleksibilitas Fikih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Fiqh dan Muamalah*, (2022), h. 120–124.

ulama kontemporer juga menggarisbawahi pentingnya menghormati kebiasaan masyarakat (urf) dalam menjalankan transaksi ekonomi, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Mereka melihat urf sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan Sunnah, terutama dalam aspek teknis pelaksanaan jual beli. Dengan demikian, praktik jual beli kelapa secara tradisional seperti yang berlaku di Desa Sinabatta tetap dapat diterima dan dianggap sah selama dilakukan dengan jujur dan itikad baik oleh semua pihak yang terlibat.⁷² hal ini menggambarkan fleksibilitas fiqh muamalah yang mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat tanpa mengabaikan keadilan dan keterbukaan.

Pendekatan ini juga berfungsi untuk menghindari konflik sosial yang mungkin muncul akibat perbedaan pemahaman tentang tata cara akad, sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan berkelanjutan. Secara singkat, ulama kontemporer berpendapat bahwa jual beli tradisional tidak harus dianggap bermasalah secara hukum selama memenuhi prinsip-prinsip dasar syariat, seperti kejelasan akad, kesepakatan bersama, dan ketiadaan unsur penipuan atau kerugian. Mereka menekankan perlunya keseimbangan antara aturan fikih klasik dan kondisi praktik lapangan, agar hukum muamalah dapat berperan sebagai instrumen yang efektif dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat secara adil dan bermartabat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada praktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* di Desa Sinabatta, dimana pengambilan kelapa dilakukan dengan cara ada yang belum di kupas dan yang sudah dikupas sabuknya kemudian ditakar atau di hitung dengan menggunakan kepalan tangan. Akan tetapi dalam praktiknya telah memenuhi beberapa unsur yang sangat di anjurkan para ulama kontemporer

⁷² Hasanah, N., & Ramadhan, F. *Praktik Jual Beli Tradisional dan Legitimasi Hukum Islam di Desa Pedesaan*. Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam, (2023), h. 207–211.

yaitu mengenai akad yang digunakan dan syarat jual beli.

Dalam hukum ekonomi syariah sangat perlu diperhatikan terkait sah dan tidak suatu akad yang dilakukan dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun dari kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, peneliti menganalisa bagaimana praktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* di Desa Sinabatta dengan memperhatikan rukun dan syarat jual beli bai' istijrar yaitu sebagai berikut;

- a. *Al-aqidain* yakni orang-orang yang terlibat dalam melakukan transaksi jual beli. Bagaimana praktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* di Desa Sinabatta yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pedagang dan petani kelapa (sebagai penjual), dimana semua pihak merupakan orang-orang yang baligh dan berakal.
- b. *Al- ma'qud alaih* (yang di akadkan) yakni objek pada jual beli. Dalam praktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima*, yang menjadi objek jual beli ialah kelapa yang belum dikupas akan diserahkan kepada pedagang.
- c. *Sighat akad*, yakni perkataan atau isyarat dari pembeli dan penjual yang menunjukkan kemauan mereka dalam melakukan akad secara ridha. Pada praktik jual beli kelapa dengan cara *kammungan lima* di Desa Sinabatta, akad yang digunakan di ucapkan secara lisan dan pengambilan barang dilakukan di awal. Jika jual beli terlaksana maka pembayaran akan diberikan tempo hari sesuai dengan kesepakatan

Berdasarkan beberapa uraian terkait rukun dan syarat jual beli sejatinya dapat dipahami bahwa penerapan sistem tersebut di Desa sinabatta telah memenuhi sebagian rukun dan syaratnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem *kammungan lima* di Desa Sinabatta, dapat disimpulkan Praktik jual beli kelapa dengan metode *Kammungan lima* di Desa Sinabatta merupakan sistem tradisional yang telah lama berlangsung dan menjadi bagian dari budaya lokal. Metode ini menggunakan kepalan tangan sebagai alat ukur takaran kelapa, yang dianggap efisien karena mempercepat proses transaksi dan memudahkan distribusi hasil panen, terutama saat kelapa melimpah. Meski memberikan kemudahan bagi pedagang, sistem ini menimbulkan ketimpangan dalam transaksi karena posisi petani sebagai penjual cenderung lemah dan tidak memiliki daya tawar yang kuat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan takaran (*gharar*), kecurangan, dan kerugian bagi pihak petani.
2. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli ini dapat dikategorikan sah secara fiqh muamalah selama memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adalah*), amanah, kebebasan (*al-hurriyah*), dan adanya kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Sebagian unsur dalam sistem ini juga telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, khususnya dalam akad *bai' istijrar*. Namun, karena tidak adanya standar takaran yang baku, praktik ini masih mengandung potensi ketidakjelasan yang dapat mencederai nilai-nilai keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penyempurnaan dalam sistem jual beli tersebut, seperti penggunaan alat ukur yang lebih objektif dan keterlibatan petani dalam proses penghitungan, agar praktik ini tetap bisa dilestarikan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah dan merugikan salah satu pihak.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem *Kammungan lima* telah menjadi bagian dari kebiasaan turun temurun, praktik ini perlu di evaluasi dan

ditingkatkan agar lebih adil, khususnya bagi petani. Masyarakat diharapkan lebih terbuka terhadap penggunaan alat ukur standar dan mendorong transparansi dalam proses jual beli untuk menghindari kecurigaan dan potensi kecurangan.

2. Hasil penelitian mendorong pedagang untuk lebih menjunjung tinggi prinsip amanah dan keadilan dalam transaksi. Pedagang seharusnya tidak memanfaatkan ketidaktahuan atau ketidakberdayaan petani. Sebaliknya, petani juga perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak dalam transaksi ekonomi dan tidak hanya bergantung pada kebiasaan lama yang belum tentu menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Bodi, Muh. Idham Kholid. *Kora'ang Mala'bi*, Cet, I; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019

Buku

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Figh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*,

Darnilawati Asri Jaya, Syaripuddin, dkk, *Ekonomi Syariah*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet.VIII: Prenadamedia Group, 2019)

Iswanto Bambang, *Pengantar Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). *Fatwa Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Transaksi Jual Beli dalam Islam*. Jakarta: MUI.

Masayu Rosyidah, Rafiqah fijra, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021

Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2021.

Mubarok, Jaih, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Muhammad Iflahu Abdan dkk., *Sistem Ekonomi Modern dalam Perspektif Hukum Islam*, Lampung, 2023.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta timur, 2021

Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 4 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-ilmiyah)

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 1; Makassar: CV. Syakir media press

Skripsi

Ari Setia Bekti, Peran Polisi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas (Studi: LP/882-A/VII/2018/POLDA Lampung/SPK RES LAMUT), (Universitas Lampung, *Skripsi*, 2021).

Elva Silviana Mulyani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Cicak, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddik Jember, *Skripsi*, 2024

Salsabila, Elvyo "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater," Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, *Skripsi*, 2020.

Endang Lestari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Skripsi*, 2019.

Gilang Ramadhan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, *Skripsi*, 2020.

M. Reza Febriansah, Tinjauan Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Buah Mangga Sistem Ijon (Di Desa Bubulan Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro), Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, *Skripsi*, 2022.

Melda Cici Fitriana, Penyesuaian Diri Remaja Korban Perceraian Orang Tuan di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro, (Universitas Muhammadiyah Metro, *Skripsi*, 2022.

Muflikur, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Ijon, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Skripsi*, 2023.

Nila Wati, Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar), *Skripsi*, 2022.

Ali Zuhakim, *Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Kelapa yang Belum Dikupas: Studi Kasus di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah*, skripsi, UIN Mataram, 2019.

Rezha Abdul Aziz Taufik, "Praktik Pembayaran Upah Karyawan Masjid Agung Keraton Surakarta Perspektif Akad Ijarah," Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, *Skripsi*, 2022

Siti Aminatuzuhriyah, "Transformasi Akad Infak Menjadi Akad Wakaf di Masjid Baiturohim Desa Sri Rahayu 2 Kecamatan Kotagajah dalam Tinjauan Hukum Islam," Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro, *Skripsi*, 2021.

Wely Juliesti, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Ganti Rugi di Muka dalam Jual Beli Genteng," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Skripsi*, 2021.

Putra Febri rahmana, Tinjauan al urf terhadap praktik jual beli buah kelapa (studi di Desa kertasana kecamatan kedongdong kabupaten pesawaran), (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), *skripsi* 2024.

Jurnal

Al-Farisi, M. R. (2021). *Pendekatan Ulama Kontemporer terhadap Muamalah Tradisional di Indonesia*. Jurnal Studi Islam dan Ekonomi, (2021)

Dwi Nurjannah Nasution, Muhammad Azzani, Hasam Basri, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3 No. 1, Universitas Lancang Kuning, 2021

Ganjar Santika. *Kaidah Fiqih pada Akad Mudharabah dan Murabahah*. Jurnal Ekonomi Rabbani, 2022

Hamnah, "Validitas Hadis tentang Jual Beli Gharar," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 7, No. 2, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2021.

Hasanah, S. *Peran Urf dalam Penentuan Hukum Muamalah: Studi Kasus Praktik Jual Beli di Indonesia*. Jurnal Fiqh dan Ushul, 11(2023)

Isna Yunita, Rangga Sungandar, "Interkonektif Hukum Islam dan Hukum Positif pada Berakhirnya Kontrak (Akad) dalam Hukum Bisnis Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Khairunnisa, Kualitas Layanan Bidang Penempatan Kerja dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 5, No 2, (STIE) Pancasetia Banjarmasin, 2021.

Lia noviana, Praktik Jual Beli Buah Sistem Karungan Dalam Kacamata Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 1, No. 2, 2021.

Muhammad Azani, pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (khes)kecamatan tampan pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03, No.01, pekanbaru, agustus 2021

Nabiyla Risfa Izzati, "Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jilid 50, No. 3, Juli 2021.

Nasution, Y. S. J., Ardiansyah, A., & Firmansyah, H. Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 5(2021)

- Octafia Apandy, Puteri Asyifa, dkk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, Universitas Islam Bandung, 2021.
- Putri, N. *Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29*. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
- Ramadhani, A. N., & Fauzi, M. I. *Studi Hukum Islam tentang Muamalah dan Implementasinya dalam Jual Beli Tradisional*. Jurnal Hukum Islam, 14(2022)
- Risa Gusmiani, Zaini A. Malik, Ira S. Rohamah Maulida, *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Kelapa dengan Sistem Rempel (Desa Cikupa, Tasikmalaya)*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah UNISBA, 2021
- Sandriana Malakiano Ritoga, Sri Ulfa Rahayu, *Analisi Jual Bali Dsalam Perspektif Islam*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 4, No 2, Uin Sumatra Utara, 2024.
- Siswadi, Wilda 'Ainun Najihah, "Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2023, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Sup, D. F. A., Hartanto, S., & Muttaqin, R. (2020). Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2020
- Syamsudin, A. *Fleksibilitas Fikih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer*. Jurnal Fiqh dan Muamalah, (2022)
- Wahyuni, S., & Hamzah, R., Kajian Hukum Jual Beli Buah Kelapa dengan Sistem Taksiran di Kecamatan Tanah Merah (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020),
- Zubaidah Assifah, Pengenalan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas I Bangkinang Kota, *Journal Pengabdian Multi Disiplin*, Vol 1, No 1, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusa, 2023.

Lampiran

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis kelamin
1.	K.H. Abdul Majid Djalaluddin	70 tahun	Ketua MUI MEJENE	Labuang Majene	Laki-Laki
2.	Rahman	44 tahun	Pedagang Kelapa	Dusun sinabatta desa sinabatta	Laki-laki
3.	Jupri	38 Tahun	Pedagang Kelapa	Dusun sinabatta desa sinabatta	Laki-laki
4.	Rusdi	39 Tahun	Pedagang Kelapa	Dusun sinabatta desa sinabatta	Laki-laki
5.	Risman	34 Tahun	Petani Kelapa	Dusun sinabatta desa sinabatta	Laki-laki
6.	Nurdin	41 tahun	Pedagang Kelapa	Dusun sinabatta desa sinabatta	Laki-laki
7.	Rusman	51 tahun	Pedagang kelapa	Dusun sinabatta desa sinabatta	Laki-laki

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan jual beli kelapa dengan cara kepalan tangan (*kammungan lima*)?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menerapkan jual beli kelapa dengan cara kepalan tangan (*kamungan lima*)?
3. Bagaimana proses atau tata cara transaksi jual beli kelapa cara kepalan tangan (*kammungan lima*)?
4. Bagaimana bentuk perjanjian dari transaksi jual beli kelapa cara kepalan tangan (*kammungan lima*)?
5. Bagaimana jika jual beli tidak dilaksanakan sedangkan sebelumnya kelapa sudah di panen ?
6. Bagaimana jika harga hasil panen kelapa lebih sedikit dari jumlah buah yang telah di panen?
7. Apakah ada waktu menunggu secara pasti penyerahan hasil panen kelapa jika pembeli sudah menghitung buah kelapa?
8. Apa yang menjadi pertimbangan memilih jual beli kelapa dengan cara kepalan tangan (*kammungan lima*) ?
9. Apa keuntungan yang bapak/ibu rasakan dengan menerapkan jual beli kelapa dengan cara kepalan tangan (*kammungan lima*) ?
10. Apa kekurangan yang bapak/ibu rasakan dengan menerapkan jual beli kelapa dengan cara kepalan tangan (*kammungan lima*) ?
11. Apakah terdapat unsur keterpaksaan dari bapak/ibu melakukan transaksi jual beli kelapa dengan cara kepalan tangan (*kammungan lima*) ?

DOKUMENTASI





PENDIDIKAN SPRITUAL PERSPEKTIF FPI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muh Nasrul, lahir pada tanggal 7 Agustus 2002 di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Abd Rahman dan Suriani Riwayat pendidikan penulis dimulai di SDN Sinabatta pada tahun 2008 hingga 2015, Setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun, penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMPN 1 Topoyo pada tahun 2015–2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMAN 1 Topoyo dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun pengalaman organisasi, pernah memasuki organisasi DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa), sebagai kordinator di bidang penalaran dan keilmuan, SEMA (Senat Mahasiswa) sebagai anggota di komosi III, HMJ (Himpunan Mahasiswa), sebagai wakil ketua umum, HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) sebagai kordinator keilmuan , KSEI ISEC STAIN MAJENE menjabat sebagai ketua umum dan terakhir FOSSEi SULSELBARTRA & MALUKU sebagai anggota devisi keilmuan peneliti juga kader PMII